



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeki Rahmat Prawijaya Bin Nazri;
2. Tempat lahir : Nalo Gedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dua Nalo Gedang Rt. 006 Rw. 000 Desa Nalo Gedang Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Jeki Rahmat Prawijaya Bin Nazri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Dr. UCUK AGIYANTO, S.H., M.H., 2. WAFA' ZAENASSA'DY, S.H., 3. PUJIANTO, S.H.I, 4. RINO CAHYA PRATAMA, S.H., dan 5. BAYU ILHAM PERMANA, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Muhammadiyah Ponorogo, berkantor di Jalan Jalan Jawa Nomor 38, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEKI RAHMAT PRAWIJAYA Bin NAZRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEKI RAHMAT PRAWIJAYA Bin NAZRI** dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pintu;

Dikembalikan Kepada Sunardi

- 1 (satu) buah keramik lantai;
- 1 (satu) buah serpihan dinding;
- 1 (satu) tabung kaca (tabung EDTA) ukuran 2,5ml yang berisi sampel darah milik sdri. SUCIANI;
- 1 (satu) tabung kaca (tabung EDTA) ukuran 2,5ml yang berisi sampel darah milik sdr. ARFIAN
- 1 (satu) buah karpet motif bunga warna merah abu-abu, panjang 4 meter x 2 meter;
- 1 (satu) buah sarung warna merah;
- 1 (satu) buah sarung bantal motif kotak kotak warna putih panjang 30 cm x17cm;
- 1 (satu) buah tali tampar panjang 30 cm;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali plastik panjang 60 cm;
- 1 (satu) buah tali plastik panjang 50 cm;
- 1 (satu) buah tali plastik panjang 60 cm;
- 1 (satu) buah tali kain panjang 36 cm;
- 1 (satu) buah tali lakban bening panjang 50 cm
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 7 plus warna gold white dengan nomor imei 35537508872226 nomor whatsapp 085217378519

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah motor merk Yamaha RXS Warna hitam Nopol BH-5378-FA Noka Rxs236768kv Nosin ITN011492 dan BPKB beserta kuncinya

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum mohon kepada Hakim yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri adalah sebagai berikut:

- Kooperatif dan mengikuti persidangan dengan baik;
- Meminta maaf, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Belum pernah dihukum;
- Berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Tersangka **JEKI RAHMAT PRAWIJAYA Bin NAZRI** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat rumah kontrakan milik saksi SUNARDI yang terletak di Dkh. Jatisari RT. 02, RW. 002, Ds. Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berhak dan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara ini *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa JEKI RAHMAT PRAWIJAYA Bin NAZRI mencari lowongan kerja melalui aplikasi facebook, namun saat itu banyak yang terdakwa inbox/kirim pesan tetapi tidak ada yang merespon, karena tidak ada yang merespon kemudian terdakwa tetap mencari terus dan menemukan akun yang bernama "ANDONG" memerlukan karyawan untuk kerja warung angkringan dan disitu dicantumkan nomor telpon. Nomor tersebut terdakwa simpan lalu terdakwa chat/kirim pesan melalui whatsapp, pada saat itu terdakwa menanyakan *"apakah masih ada lowongan kerja"* kemudian korban SUMIRAN Als ANDONG menjawab *"masih"* terdakwa menanyakan *"persyaratannya apa saja"*, lalu korban SUMIRAN menjawab *"persyaratannya rajin dan jujur"* selanjutnya korban SUMIRAN *"meminta foto terdakwa"* kemudian tidak lama korban SUMIRAN videocall terdakwa, selanjutnya korban SUMIRAN mengajak terdakwa ketemuan untuk wawancara di warung kopi, tetapi saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar kopi dan korban SUMIRAN menjawab *"biar korban SUMIRAN yang membayar dan akan menjemput"* selanjutnya terdakwa mengirimkan lokasi kepada korban SUMIRAN;

Sekira pukul 21.00 Wib korban SUMIRAN menelpon terdakwa memberitahu bahwa korban SUMIRAN sudah mau sampai di kontrakan tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa berinisiatif mengajak anak AHMAD ARDIAN SAPUTRA Bin SUSENO untuk menunggu di pos kamling dekat kontrakan, karena pos kamling ramai akhirnya terdakwa dan anak AHMAD lanjut jalan kaki untuk mencari tempat menunggu, namun ternyata pada saat itu korban SUMIRAN sudah sampai didepan kontrakan, akhirnya terdakwa kembali ke kontrakan untuk menghampiri korban SUMIRAN, setelah sampai di kontrakan terdakwa langsung masuk kedalam mobil Honda Jazz warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi H 8891 BY, kemudian terdakwa dan korban SUMIRAN ke warung kopi angkringan untuk mengobrol tentang pekerjaan, namun pada saat itu korban SUMIRAN melihat tatto temporer di kaki terdakwa sebelah kanan lalu korban SUMIRAN menyentuh paha terdakwa sebelah kiri, dan korban SUMIRAN menanyakan apakah di alat kelamin terdakwa ada tatto atau tindik, saat itu terdakwa menjawab tidak ada, namun korban SUMIRAN

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap memaksa ingin melihat kelamin terdakwa, namun terdakwa menolak. Setelah itu terdakwa diajak korban SUMIRAN ke hotel namun terdakwa tidak mengetahui namanya, selama perjalanan ke hotel terdakwa terus dirayu untuk memperlihatkan alat kelamin terdakwa, sesampainya di kamar hotel terdakwa dan korban SUMIRAN berbincang-bincang sambil merokok, kemudian terdakwa disuruh berbaring dikasur dan kemudian terdakwa diajak berhubungan badan serta terdakwa dijanjikan akan dikasih uang bayaran, pada saat itu terdakwa dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan minta tambahan namun korban SUMIRAN menjawab sudah cukup Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan korban SUMIRAN pulang ke kontrakan, saat perjalanan ke kontrakan korban SUMIRAN mengajak berhubungan badan lagi dan pada saat itu terdakwa memiliki inisiatif untuk menguasai harta milik korban SUMIRAN. Sesampainya di kontrakan terdakwa dan korban SUMIRAN langsung masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang tentang pembayaran upah jika berhubungan lagi, pada saat itu korban SUMIRAN mengatakan akan memberikan uang jika terdakwa mau menjilati kelamin korban SUMIRAN sampai berdiri akan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi permintaan korban SUMIRAN, kemudian terdakwa menjilati alat kelamin korban SUMIRAN, namun tidak kunjung ereksi akhirnya terdakwa keluar kamar dan masuk kedalam kamar anak AHMAD sekira pukul 00.30 Wib dengan kondisi terdakwa telanjang bulat mendesak anak AHMAD dengan berkata "Mad, tolong aku,. Ak ndak tau lagi nak ngapo ngapoi in di tempat orang...." kemudian anak AHMAD menjawab "terus mau kek gimana" dan dijawab oleh terdakwa "kau ambil cobekan cabe...masuk kamar terus pukul kepalanya sampek mati". Kemudian anak AHMAD keluar kamar dan mengambil cobek didapur lalu menuju ke kamar terdakwa, namun anak AHMAD menunggu didepan kamar terdakwa sambil membawa cobek, kemudian anak AHMAD di whatsapp terdakwa "Masuk" dan terdakwa memberi isyarat dengan berkata keras "ah ndak masuk-masuk" kemudian anak AHMAD masuk kedalam kamar saat itu terdakwa mengambil bantal lalu terdakwa bekapkan kewajah korban SUMIRAN yang sedang terlentang, kepala korban SUMIRAN menggeleng ke kanan selanjutnya langsung terdakwa cekek leher korban SUMIRAN dari belakang dan akhirnya anak AHMAD memukul kepala bagian belakang dengan cobek hingga cobek pecah, kemudian anak AHMAD memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke bagian kepala atas sebanyak 2 (dua) kali dan korban SUMIRAN sempat teriak " tolong" sekira 4 (empat) kali, kemudian korban

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIRAN merangkak keluar kamar namun masih dalam keadaan terdakwa cekik dari belakang, karena terdakwa sudah lelah mencekik terdakwa meminta tolong anak AHMAD untuk menggantikan mencekik, kemudian terdakwa meremas alat kelamin korban SUMIRAN, selanjutnya terdakwa berpindah ke depan korban SUMIRAN untuk mencekek menggunakan jari tangan kanan, kemudian terdakwa mengambil jaket terdakwa yang berwarna hitam putih lalu terdakwa bekapkan ke mulut dan hidung korban SUMIRAN hingga lemas tidak berdaya dan mengorok, selanjutnya terdakwa dan anak AHMAD menyeret korban SUMIRAN masuk kembali ke kamar namun pada saat diseret, tangan korban SUMIRAN sempat berpegang ke pintu kamar sehingga darah sampai berceceran, setelah masuk di kamar terdakwa mengambil sarung bantal bermotif kotak-kotak untuk mengikat mulut korban SUMIRAN, kemudian anak AHMAD disuruh terdakwa keluar untuk mengambil tali gordien untuk mengikat tangan korban, kemudian terdakwa keluar mengambil sarung warna merah bermotif batik untuk menutup kepala korban supaya tidak bisa bernapas, setelah itu terdakwa dan anak AHMAD membungkus korban menggunakan karpet;

Selanjutnya Anak AHMAD bersih-bersih darah yang tercecer didepan pintu sedangkan terdakwa mandi dan pada saat anak AHMAD hendak memanggil terdakwa bertemu dengan saksi ANI SETYOWATI dan bertanya "mas enek opo (mas ada apa)" dan kemudian anak AHMAD menjawab "mboten enten nopo-nopo mbak,. Niki JEKI lihat tikus terus teriak-teriak (tidak ada apa-apa mbak, ini Jeki melihat tikus kemudian teriak-teriak)" setelah itu saksi ANI SETYOWATI kembali kerumahnya yang berada didepan kontrakan. Kemudian terdakwa membantu membersihkan darah yang tercecer di lantai dan terdakwa mengambil kunci dan tas milik korban SUMIRAN yang berisi dompet dan handphone, setelah situasi diluar kontrakan tidak ada orang yang mengawasi kemudian terdakwa dan anak AHMAD membawa tas masing-masing dan dimasukkan kedalam mobil Honda Jazz milik saksi SUMIRAN, setelah itu mayat SUMIRAN yang telah dibungkus dengan karpet kemudian diseret keluar dan dimasukkan kedalam jok belakang mobil. Selanjutnya anak AHMAD mengendarai mobil dan pergi meninggalkan kontrakan menuju ke Jambi. Pada saat terdakwa dan anak AHMAD melewati tol Ngawi, terdakwa dan anak AHMAD membuang mayat korban SUMIRAN disemak-semak dekat sungai pinggir tol yang masuk di daerah Ngawi, selanjutnya terdakwa dan anak AHMAD melanjutkan perjalanan dan sesampainya dilampung terdakwa dan anak AHMAD membuang karung berisi baju, jaket milik terdakwa dan bantal

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada bekas darah di pinggir tol di daerah Lampung, sedangkan dompet yang berisi kartu identitas milik korban SUMIRAN dibuang oleh terdakwa di air terjun Minikukis yang berada di Jambi;

Bahwa terdakwa dan anak AHMAD sebelum melakukan perbuatannya telah merencanakan terlebih dahulu dengan cara terdakwa yang pada saat itu dalam kondisi telanjang bulat datang ke kamar anak AHMAD dan mendesak anak AHMAD dengan berkata "mad, tolong aku.. aku ndak tau lagi nak ngapo ngapoi ini ditempat orang" kemudian anak AHMAD bertanya "terus mau kek gimana" dan dijawab terdakwa "kau ambil cobek an cabe...masuk kamar terus pukul kepalanya sampek mati";

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400.12.3.1/940/404.302.1/2023 tanggal 6 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEROTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. THATHIT BIMO T.S, M.H, S.p. F.M selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah kelamin laki-laki berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, Panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, Panjang rambut sebelas sentimeter;
2. Pemeriksaan luar ditemukan : pembusukan lanjut pada seluruh badan
3. Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pada otak telah menjadi bubur;
 - b. Pada tulang kartilago thyroid ditemukan patah tulang;Sebab kematian sumbatan pada jalan nafas yang mengakibatkan gagalnya proses bernafas sehingga menyebabkan kematian

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa **JEKI RAHMAT PRAWIJAYA Bin NAZRI** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat rumah kontrakan milik saksi SUNARDI yang terletak di Dkh. Jatisari RT. 02, RW. 002, Ds. Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa JEKI RAHMAT PRAWIJAYA Bin NAZRI mencari lowongan kerja melalui aplikasi facebook, namun saat itu banyak yang terdakwa inbox/kirim pesan tetapi tidak ada yang merespon, karena tidak ada yang merespon kemudian terdakwa tetap mencari terus dan menemukan akun yang bernama "ANDONG" memerlukan karyawan untuk kerja warung angkringan dan disitu dicantumkan nomor telpon. Nomor tersebut terdakwa simpan lalu terdakwa chat/kirim pesan melalui whatsapp, pada saat itu terdakwa menanyakan "apakah masih ada lowongan kerja" kemudian korban SUMIRAN Als ANDONG menjawab "masih" terdakwa menanyakan "persyaratannya apa saja", lalu korban SUMIRAN menjawab "persyaratannya rajin dan jujur" selanjutnya korban SUMIRAN "meminta foto terdakwa" kemudian tidak lama korban SUMIRAN videocall terdakwa, selanjutnya korban SUMIRAN mengajak terdakwa ketemuan untuk wawancara di warung kopi, tetapi saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar kopi dan korban SUMIRAN menjawab "biar korban SUMIRAN yang membayar dan akan menjemput" selanjutnya terdakwa mengirimkan lokasi kepada korban SUMIRAN;

Sekira pukul 21.00 Wib korban SUMIRAN menelpon terdakwa memberitahu bahwa korban SUMIRAN sudah mau sampai di kontrakan tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa berinisiatif mengajak anak AHMAD ARDIAN SAPUTRA Bin SUSENO untuk menunggu di pos kamling dekat kontrakan, karena pos kamling ramai akhirnya terdakwa dan anak AHMAD lanjut jalan kaki untuk mencari tempat menunggu, namun ternyata pada saat itu korban SUMIRAN sudah sampai didepan kontrakan, akhirnya terdakwa kembali ke kontrakan untuk menghampiri korban SUMIRAN, setelah sampai di kontrakan terdakwa langsung masuk kedalam mobil Honda Jazz warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi H 8891 BY, kemudian terdakwa dan korban SUMIRAN ke warung kopi angkringan untuk mengobrol tentang pekerjaan, namun pada saat itu korban SUMIRAN melihat tatto temporer di kaki terdakwa sebelah kanan lalu korban SUMIRAN menyentuh paha terdakwa sebelah kiri, dan korban SUMIRAN menanyakan apakah di alat kelamin terdakwa ada tatto atau tindik, saat itu terdakwa menjawab tidak ada, namun korban SUMIRAN tetap memaksa ingin melihat kelamin terdakwa, namun terdakwa menolak. Setelah itu terdakwa diajak korban SUMIRAN ke hotel namun terdakwa tidak mengetahui namanya, selama perjalanan ke hotel terdakwa terus dirayu untuk memperlihatkan alat kelamin terdakwa, sesampainya di kamar hotel terdakwa

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



dan korban SUMIRAN berbincang-bincang sambil merokok, kemudian terdakwa disuruh berbaring dikasur dan kemudian terdakwa diajak berhubungan badan serta terdakwa dijanjikan akan dikasih uang bayaran, pada saat itu terdakwa dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan minta tambahan namun korban SUMIRAN menjawab sudah cukup Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan korban SUMIRAN pulang ke kontrakan, saat perjalanan ke kontrakan korban SUMIRAN mengajak berhubungan badan lagi dan pada saat itu terdakwa memiliki inisiatif untuk menguasai harta milik korban SUMIRAN. Sesampainya di kontrakan terdakwa dan korban SUMIRAN langsung masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang tentang pembayaran upah jika berhubungan lagi, pada saat itu korban SUMIRAN mengatakan akan memberikan uang jika terdakwa mau menjilati kelamin korban SUMIRAN sampai berdiri akan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi permintaan korban SUMIRAN, kemudian terdakwa menjilati alat kelamin korban SUMIRAN, namun tidak kunjung ereksi akhirnya terdakwa keluar kamar dan masuk kedalam kamar anak AHMAD sekira pukul 00.30 Wib dengan kondisi terdakwa telanjang bulat mendesak anak AHMAD dengan berkata "Mad, tolong aku,. Ak ndak tau lagi nak ngapo ngapoi in di tempat orang...." kemudian anak AHMAD menjawab "terus mau kek gimana" dan dijawab oleh terdakwa "kau ambil cobekan cabe...masuk kamar terus pukul kepalanya sampek mati". Kemudian anak AHMAD keluar kamar dan mengambil cobek didapur lalu menuju ke kamar terdakwa, namun anak AHMAD menunggu didepan kamar terdakwa sambil membawa cobek, kemudian anak AHMAD di whatsapp terdakwa "Masuk" dan terdakwa memberi isyarat dengan berkata keras "ah ndak masuk-masuk" kemudian anak AHMAD masuk kedalam kamar saat itu terdakwa mengambil bantal lalu terdakwa bekapkan kewajah korban SUMIRAN yang sedang terlentang, kepala korban SUMIRAN menggeleng ke kanan selanjutnya langsung terdakwa cekek leher korban SUMIRAN dari belakang dan akhirnya anak AHMAD memukul kepala bagian belakang dengan cobek hingga cobek pecah, kemudian anak AHMAD memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke bagian kepala atas sebanyak 2 (dua) kali dan korban SUMIRAN sempat teriak " tolong" sekira 4 (empat) kali, kemudian korban SUMIRAN merangkak keluar kamar namun masih dalam keadaan terdakwa cekik dari belakang, karena terdakwa sudah lelah mencekik terdakwa meminta tolong anak AHMAD untuk menggantikan mencekik, kemudian terdakwa meremas alat kelamin korban SUMIRAN, selanjutnya terdakwa berpindah ke

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



depan korban SUMIRAN untuk mencekek menggunakan jari tangan kanan, kemudian terdakwa mengambil jaket terdakwa yang berwarna hitam putih lalu terdakwa bekapkan ke mulut dan hidung korban SUMIRAN hingga lemas tidak berdaya dan mengorok, selanjutnya terdakwa dan anak AHMAD menyeret korban SUMIRAN masuk kembali ke kamar namun pada saat diseret, tangan korban SUMIRAN sempat berpegang ke pintu kamar sehingga darah sampai berceceran, setelah masuk di kamar terdakwa mengambil sarung bantal bermotif kotak-kotak untuk mengikat mulut korban SUMIRAN, kemudian anak AHMAD disuruh terdakwa keluar untuk mengambil tali gordén untuk mengikat tangan korban, kemudian terdakwa keluar mengambil sarung warna merah bermotif batik untuk menutup kepala korban supaya tidak bisa bernapas, setelah itu terdakwa dan anak AHMAD membungkus korban menggunakan karpet;

Selanjutnya Anak AHMAD bersih-bersih darah yang tercecer didepan pintu sedangkan terdakwa mandi dan pada saat anak AHMAD hendak memanggil terdakwa bertemu dengan saksi ANI SETYOWATI dan bertanya "mas enek opo (mas ada apa)" dan kemudian anak AHMAD menjawab "mboten enten nopo-nopo mbak, Niki JEKI lihat tikus terus teriak-teriak (tidak ada apa-apa mbak, ini Jeki melihat tikus kemudian teriak-teriak)" setelah itu saksi ANI SETYOWATI kembali kerumahnya yang berada didepan kontrakan. Kemudian terdakwa membantu membersihkan darah yang tercecer di lantai dan terdakwa mengambil kunci dan tas milik korban SUMIRAN yang berisi dompet dan handphone, setelah situasi diluar kontrakan tidak ada orang yang mengawasi kemudian terdakwa dan anak AHMAD membawa tas masing-masing dan dimasukkan kedalam mobil Honda Jazz milik saksi SUMIRAN, setelah itu mayat SUMIRAN yang telah dibungkus dengan karpet kemudian diseret keluar dan dimasukkan kedalam jok belakang mobil. Selanjutnya anak AHMAD mengendarai mobil dan pergi meninggalkan kontrakan menuju ke Jambi. Pada saat terdakwa dan anak AHMAD melewati tol Ngawi, terdakwa dan anak AHMAD membuang mayat korban SUMIRAN disemak-semak dekat sungai pinggir tol yang masuk di daerah Ngawi, selanjutnya terdakwa dan anak AHMAD melanjutkan perjalanan dan sesampainya dilampung terdakwa dan anak AHMAD membuang karung berisi baju, jaket milik terdakwa dan bantal yang ada bekas darah di pinggir tol di daerah Lampung, sedangkan dompet yang berisi kartu identitas milik korban SUMIRAN dibuang oleh terdakwa di air terjun Minikukis yang berada di Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400.12.3.1/940/404.302.1/2023 tanggal 6 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEROTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. THATHIT BIMO T.S, M.H, S.p. F.M selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah kelamin laki-laki berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, Panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, Panjang rambut sebelas sentimeter;
2. Pemeriksaan luar ditemukan : pembusukan lanjut pada seluruh badan
3. Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pada otak telah menjadi bubur;
 - b. Pada tulang kartilago thyroid ditemukan patah tulangSebab kematian sumbatan pada jalan nafas yang mengakibatkan gagalnya proses bernafas sehingga menyebabkan kematian;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa **JEKI RAHMAT PRAWIJAYA Bin NAZRI** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat rumah kontrakan milik saksi SUNARDI yang terletak di Dkh. Jatisari RT. 02, RW. 002, Ds. Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan mati"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa JEKI RAHMAT PRAWIJAYA Bin NAZRI mencari lowongan kerja melalui aplikasi facebook, namun saat itu banyak yang terdakwa inbox/kirim pesan tetapi tidak ada yang merespon, karena tidak ada yang merespon kemudian terdakwa tetap mencari terus dan menemukan akun yang bernama "ANDONG" memerlukan karyawan untuk kerja warung angkringan dan disitu dicantumkan nomor telpon. Nomor tersebut terdakwa simpan lalu terdakwa chat/kirim pesan melalui whatsapp, pada saat itu terdakwa menanyakan *"apakah masih ada lowongan kerja"* kemudian korban SUMIRAN Als ANDONG menjawab *"masih"* terdakwa menanyakan *"persyaratannya apa"*

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja”, lalu korban SUMIRAN menjawab *“persyaratannya rajin dan jujur”* selanjutnya korban SUMIRAN *“meminta foto terdakwa”* kemudian tidak lama korban SUMIRAN videocall terdakwa, selanjutnya korban SUMIRAN mengajak terdakwa ketemuan untuk wawancara di warung kopi, tetapi saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar kopi dan korban SUMIRAN menjawab *“biar korban SUMIRAN yang membayar dan akan menjemput”* selanjutnya terdakwa mengirimkan lokasi kepada korban SUMIRAN;

Sekira pukul 21.00 Wib korban SUMIRAN menelpon terdakwa memberitahu bahwa korban SUMIRAN sudah mau sampai di kontrakan tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa berinisiatif mengajak anak AHMAD ARDIAN SAPUTRA Bin SUSENO untuk menunggu di pos kamling dekat kontrakan, karena pos kamling ramai akhirnya terdakwa dan anak AHMAD lanjut jalan kaki untuk mencari tempat menunggu, namun ternyata pada saat itu korban SUMIRAN sudah sampai didepan kontrakan, akhirnya terdakwa kembali ke kontrakan untuk menghampiri korban SUMIRAN, setelah sampai di kontrakan terdakwa langsung masuk kedalam mobil Honda Jazz warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi H 8891 BY, kemudian terdakwa dan korban SUMIRAN ke warung kopi angkringan untuk mengobrol tentang pekerjaan, namun pada saat itu korban SUMIRAN melihat tatto temporer di kaki terdakwa sebelah kanan lalu korban SUMIRAN menyentuh paha terdakwa sebelah kiri, dan korban SUMIRAN menanyakan apakah di alat kelamin terdakwa ada tatto atau tindik, saat itu terdakwa menjawab tidak ada, namun korban SUMIRAN tetap memaksa ingin melihat kelamin terdakwa, namun terdakwa menolak. Setelah itu terdakwa diajak korban SUMIRAN ke hotel namun terdakwa tidak mengetahui namanya, selama perjalanan ke hotel terdakwa terus dirayu untuk memperlihatkan alat kelamin terdakwa, sesampainya di kamar hotel terdakwa dan korban SUMIRAN berbincang-bincang sambil merokok, kemudian terdakwa disuruh berbaring dikasur dan kemudian terdakwa diajak berhubungan badan serta terdakwa dijanjikan akan dikasih uang bayaran, pada saat itu terdakwa dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan minta tambahan namun korban SUMIRAN menjawab sudah cukup Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan korban SUMIRAN pulang ke kontrakan, saat perjalanan ke kontrakan korban SUMIRAN mengajak berhubungan badan lagi dan pada saat itu terdakwa memiliki inisiatif untuk menguasai harta milik korban SUMIRAN. Sesampainya di kontrakan terdakwa dan korban SUMIRAN langsung masuk ke dalam kamar dan berbincang-

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



bincang tentang pembayaran upah jika berhubungan lagi, pada saat itu korban SUMIRAN mengatakan akan memberikan uang jika terdakwa mau menjilati kelamin korban SUMIRAN sampai berdiri akan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi permintaan korban SUMIRAN, kemudian terdakwa menjilati alat kelamin korban SUMIRAN, namun tidak kunjung ereksi akhirnya terdakwa keluar kamar dan masuk kedalam kamar anak AHMAD sekira pukul 00.30 Wib dengan kondisi terdakwa telanjang bulat mendesak anak AHMAD dengan berkata "Mad, tolong aku,. Ak ndak tau lagi nak ngapo ngapoi in di tempat orang..." kemudian anak AHMAD menjawab "terus mau kek gimana" dan dijawab oleh terdakwa "kau ambilin cobekan cabe...masuk kamar terus pukul kepalanya sampek mati". Kemudian anak AHMAD keluar kamar dan mengambil cobek didapur lalu menuju ke kamar terdakwa, namun anak AHMAD menunggu didepan kamar terdakwa sambil membawa cobek, kemudian anak AHMAD di whatsapp terdakwa "Masuk" dan terdakwa memberi isyarat dengan berkata keras "ah ndak masuk-masuk" kemudian anak AHMAD masuk kedalam kamar saat itu terdakwa mengambil bantal lalu terdakwa bekapkan kewajah korban SUMIRAN yang sedang terlentang, kepala korban SUMIRAN menggeleng ke kanan selanjutnya langsung terdakwa cekek leher korban SUMIRAN dari belakang dan akhirnya anak AHMAD memukul kepala bagian belakang dengan cobek hingga cobek pecah, kemudian anak AHMAD memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke bagian kepala atas sebanyak 2 (dua) kali dan korban SUMIRAN sempat teriak " tolong" sekira 4 (empat) kali, kemudian korban SUMIRAN merangkak keluar kamar namun masih dalam keadaan terdakwa cekik dari belakang, karena terdakwa sudah lelah mencekik terdakwa meminta tolong anak AHMAD untuk menggantikan mencekik, kemudian terdakwa meremas alat kelamin korban SUMIRAN, selanjutnya terdakwa berpindah ke depan korban SUMIRAN untuk mencekek menggunakan jari tangan kanan, kemudian terdakwa mengambil jaket terdakwa yang berwarna hitam putih lalu terdakwa bekapkan ke mulut dan hidung korban SUMIRAN hingga lemas tidak berdaya dan mengorok, selanjutnya terdakwa dan anak AHMAD menyeret korban SUMIRAN masuk kembali ke kamar namun pada saat diseret, tangan korban SUMIRAN sempat berpegang ke pintu kamar sehingga darah sampai berceceran, setelah masuk di kamar terdakwa mengambil sarung bantal bermotif kotak-kotak untuk mengikat mulut korban SUMIRAN, kemudian anak AHMAD disuruh terdakwa keluar untuk mengambil tali gordien untuk mengikat tangan korban, kemudian terdakwa keluar mengambil sarung warna merah

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif batik untuk menutup kepala korban supaya tidak bisa bernapas, setelah itu terdakwa dan anak AHMAD membungkus korban menggunakan karpet;

Selanjutnya Anak AHMAD bersih-bersih darah yang tercecer didepan pintu sedangkan terdakwa mandi dan pada saat anak AHMAD hendak memanggil terdakwa bertemu dengan saksi ANI SETYOWATI dan bertanya "mas enek opo (mas ada apa)" dan kemudian anak AHMAD menjawab "mboten enten nopo-nopo mbak,. Niki JEKI lihat tikus terus teriak-teriak (tidak ada apa-apa mbak, ini Jeki melihat tikus kemudian teriak-teriak)" setelah itu saksi ANI SETYOWATI kembali kerumahnya yang berada didepan kontrakan. Kemudian terdakwa membantu membersihkan darah yang tercecer di lantai dan terdakwa mengambil kunci dan tas milik korban SUMIRAN yang berisi dompet dan handphone, setelah situasi diluar kontrakan tidak ada orang yang mengawasi kemudian terdakwa dan anak AHMAD membawa tas masing-masing dan dimasukkan kedalam mobil Honda Jazz milik saksi SUMIRAN, setelah itu mayat SUMIRAN yang telah dibungkus dengan karpet kemudian diseret keluar dan dimasukkan kedalam jok belakang mobil. Selanjutnya anak AHMAD mengendarai mobil dan pergi meninggalkan kontrakan menuju ke Jambi. Pada saat terdakwa dan anak AHMAD melewati tol Ngawi, terdakwa dan anak AHMAD membuang mayat korban SUMIRAN disemak-semak dekat sungai pinggir tol yang masuk di daerah Ngawi, selanjutnya terdakwa dan anak AHMAD melanjutkan perjalanan dan sesampainya dilampung terdakwa dan anak AHMAD membuang karung berisi baju, jaket milik terdakwa dan bantal yang ada bekas darah di pinggir tol di daerah Lampung, sedangkan dompet yang berisi kartu identitas milik korban SUMIRAN dibuang oleh terdakwa di air terjun Minikukis yang berada di Jambi;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400.12.3.1/940/404.302.1/2023 tanggal 6 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEROTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. THATHIT BIMO T.S, M.H, S.p. F.M selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah kelamin laki-laki berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, Panjang badan seratus enam puluh Sembilan sentimeter, Panjang rambut sebelas sentimeter;
2. Pemeriksaan luar ditemukan : pembusukan lanjut pada seluruh badan
3. Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pada otak telah menjadi bubur;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



b. Pada tulang kartilago thyroid ditemukan patah tulang;

Sebab kematian sumbatan pada jalan nafas yang mengakibatkan gagalnya proses bernafas sehingga menyebabkan kematian;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ARDIAN SAPUTRA Bin SUSENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2023 mengontak rumah saksi Ani di Ponorogo dan kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang ke kontrakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB datang mobil Honda jazz warna putih menjemput Terdakwa lalu keluar dan masuk mobil tersebut lalu pergi;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB masuk hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 saat anak saksi sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba dibangunkan oleh Terdakwa yang saat itu dalam posisi telanjang bulat mendesak anak saksi dengan berkata " *mad, tolong aku..aku ndak tau lagi nak ngapo ngapoi ini di tempat orang.....* Lalu anak AHMAD tanya " *terus mau kek gimana* " dan dijawab terdakwa JEKI " *kau ambil cobek an cabe .. masuk kamar terus pukul kepalanya sampek mati*";
- Bahwa kemudian anak saksi keluar kamar dan mengambil cobek di dapur lalu menuju kamar Terdakwa yang berada di ruang tengah dan saat anak saksi berdiri di depan kamar sambil membawa cobek lalu anak saksi di WA oleh Terdakwa " *masuk* " dan Terdakwa memberi isyarat anak saksi dengan berkata keras " *ah ndak masuk-masuk*";
- Bahwa selanjutnya anak saksi masuk kamar dan melihat Terdakwa membekap muka korban Sumiran dengan bantal hingga jatuh terlentang kemudian anak saksi memukul kepala korban dengan cobek yang terbuat dari batu sebanyak 1 (satu) kali hingga cobeknya pecah dan kepala korban mengeluarkan darah lalu anak saksi pukul lagi kepala korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (kali) sedangkan Terdakwa mencekik (memiting) leher korban dengan posisi Terdakwa duduk diatas punggung korban;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban Sumiran berteriak minta tolong “Tuluung” sambil merangkak ke luar kamar dan sampai di dekat pintu lalu ganti anak saksi mencekik (piting) leher korban dengan tangan kanan dengan posisi anak berada dibelakang korban dan Terdakwa dari belakang meremas dan memelintir kemaluan korban Sumiran;
- Bahwa setelah itu anak saksi melihat tubuh korban Sumiran melemah lalu Terdakwa membekap hidung korban dengan sarung bantal dan ditali kebelakang lalu dilapis dibekap pakai sarung juga ditali dibelakang lalu anak saksi dan Terdakwa menarik tubuh korban ke dalam kamar lalu Terdakwa mengikat tangan korban ke belakang dengan tali korden yang terbuat dari plastic;
- Bahwa setelah itu anak saksi dan Terdakwa bersama-sama membungkus tubuh korban Sumiran dengan karpet lantai motif bunga yang sebelumnya sudah ada di dalam kamar, kemudian anak saksi membersihkan darah yang tercecar di dekat pintu sedangkan Terdakwa pergi mandi, kemudian saat anak saksi bertemu saksi Ani dan bertanya “*mas enek opo ...* dan anak saksi jawab “*mboten enten nopo- nopo mbak...niki jeki lihat tikus terus teriak- teriak*” setelah itu saksi Ani kembali ke rumahnya yang berada di depan kontrakan;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mandi ikut membantu membersihkan darah yang tercecer di lantai kemudian selanjutnya mengambil kunci dan tas milik korban yang berisi dompet dan handphone, dan setelah situasi di luar kontrakan tidak ada orang yang mengawasi lalu anak saksi dan Terdakwa membawa tas masing-masing dan dimasukkan ke dalam mobil Honda jazz milik korban Sumiran;
- Bahwa selanjutnya mayat korban Sumiran yang telah dibungkus dengan karpet lalu diseret ke luar dan dimasukkan ke dalam jok belakang mobil;
- Bahwa selanjutnya anak saksi mengendarai mobil tersebut dan pergi meninggalkan kontrakan menuju Jambi, sesampainya di tol Ngawi anak saksi dan Terdakwa membuang mayat korban Sumiran di semak-semak dekat sungai pinggir tol turut kabupaten Ngawi;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, dan sesampainya di lampung anak saksi dan Terdakwa membuang karung berisi baju yang ada bekas darah, jaketnya Terdakwa ada bekas darah, bantal ada bekas darah di sungai dekat jembatan di pinggir jalan tol turut Provinsi Lampung;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Jambi Terdakwa menjual mobil melalui medsos akun Facebook di forum jual beli mobil senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan setelah terjual uang tersebut digunakan untuk anak saksi beli handphone merk Iphone 7+ seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun handphone tersebut telah rusak dan dijualkan Terdakwa dan laku Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya dibawa oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa juga membeli handphone merk Iphone7+ seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan membeli sepeda motor RX king warna hitam seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-har, sedangkan dompet berikut kartu identitas korban Sumiran dibuang oleh Terdakwa di air terjun Minikukis Provinsi Jambi;
- Bahwa anak saksi mau membantu Terdakwa karena saat itu Terdakwa minta tolong sama anak saksi kayak orang ketakutan dan anak saksi khawatir akan keselamatannya, namun setelah anak saksi membantu membunuh korban Sumiran dan setelah itu Terdakwa mengambil semua harta barulah anak saksi sadar kalau ternyata alasan Terdakwa untuk minta tolong membunuh korban adalah untuk menguasai hartanya;
- Bahwa anak ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kost alamat Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SUCIANI Binti SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suami Saksi yang bernama SUMIRAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 57 Tahun, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Alamat Dusun Jombok, RT030, RW008, Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan telah menjadi korban dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kebiasaan Suami Saksi (Korban SUMIRAN) setiap harinya setelah purna tugas sebagai anggota TNI yaitu berkebun dan berjualan angkringan di wilayah Ponorogo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Saksi (Korban SUMIRAN) berjualan angkringan yang berlokasi di depan "Toko Cat WARNA ABADI" Alamat

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sukarno Hatta Nomor 33 A Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sejak bulan November 2022;

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Suami Saksi (Korban SUMIRAN) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira sehabis sholat magrib, saat itu Suami Saksi (Korban SUMIRAN) baru mau mandi karena akan pergi berjualan di Ponorogo. Saat itu Suami Saksi (Korban SUMIRAN) keluar dari rumah sekitar pukul 20.00 WIB dengan mengendarai mobil merk Honda Jazz, Tahun 2014, Warna Putih Nopol H-8891-BY. Setelah hari itu Suami Saksi (Korban SUMIRAN) tidak pulang kerumah dan menghilang;
- Bahwa setelah pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Suami Saksi (Korban SUMIRAN) tidak kembali kerumah, kemudian Saksi menghubungi Suami Saksi (Korban SUMIRAN) lewat telepon dan whatsapp namun sudah tidak bisa. Saat itu Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Suami Saksi (Korban SUMIRAN). Saksi terus menghubungi Suami Saksi (Korban SUMIRAN) melalui telepon dan juga whatsapp, namun tidak ada jawaban, dan ketika Saksi coba cek pemberitahuan terakhir ternyata nomor whatsapp Suami Saksi (Korban SUMIRAN) sudah tidak aktif sejak tanggal 24 Juni 2023 pukul 02.21 WIB, kemudian saksi bercerita kepada ketua RT dan juga keluarga;
- Bahwa angkringan Suami Saksi (Korban SUMIRAN) tersebut ada Karyawannya, biasanya 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu dari Karyawan yang bekerja di warung angkringan Suami Saksi karena Saksi tidak pernah kenal dan melihat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Suami Saksi sebelumnya tidak pernah bercerita tentang Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri fisik Suami Saksi (Korban SUMIRAN) tinggi badan 165 cm, berat badan 60 kg, usia 57 Tahun, wajah bulat, kulit sawo matang, rambut hitam dengan sudah tumbuh uban, memiliki tahi lalat pada atas bibir sebelah kiri, dan bekas luka akibat gatal yang sudah menghiat pada kedua kaki (Luka bekas diabetes);
- Bahwa setelah mengetahui Suami Saksi tidak pulang ke rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, Saksi mencoba menghubungi seluruh saudara-saudara Saksi, namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2023 pihak keluarga Saksi, melapor ke Kepala Desa untuk mencari keberadaan Suami Saksi, sedangkan dari pihak Desa juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polsek setempat. Lalu pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 pihak keluarga Saksi di

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi oleh Babinsa serta pihak Perangkat Desa ditempat Saksi, bahwa ada penemuan jenazah di daerah Ngawi yang di duga identitas jenazah tersebut adalah Korban SUMIRAN yang merupakan Suami Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi ditelepon dari Polres yang meminta identitas Suami Saksi karena sebelumnya Polres mengirimkan foto KTA Suami Saksi dan saat itu Saksi masih berada diperjalanan. Setelah Saksi cek, ternyata benar itu KTA milik Suami Saksi, kemudian sesampainya di rumah, sudah penuh orang dan malamnya Saksi dimintai keterangan di Polres Ponorogo, kemudian diantar ke RSUD Ngawi untuk melihat jenazah yang diduga merupakan jenazah Suami Saksi. Saat pertama melihat jenazah tersebut, Saksi tidak bisa mengenali karena jenazah tersebut sudah membusuk. Kemudian Saksi mengenali jari kaki jenazah tersebut yang pada kaki kanan ada bekas luka menghitam karena sakit diabetes. Saksi juga mengenali kaos kaki dan gigi dari jenazah tersebut, baru kemudian Saksi yakin bahwa jenazah tersebut adalah Suami Saksi;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi pernah diambil darah untuk mencocokkan DNA dengan almarhum Suami Saksi Sambil menunggu hasil tes DNA, Korban SUMIRAN dimakamkan setelah sebelumnya dilakukan otopsi. Ternyata hasil tes DNA tersebut memiliki kecocokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung terkait tindak pidana yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2023 di rumah kontrakan milik Saudara SUNARDI alamat Dukuh Jatisari, RT002, RW002, Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo tersebut. Yang Saksi tahu bahwa Suami Saksi sejak tanggal 25 Juni 2023 keluar meninggalkan rumah sampai dengan saat itu belum pulang dan tidak bisa di hubungi;
- Bahwa saat pergi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, Suami Saksi membawa tas yang berisi dompet yang didalamnya ada ATM dan Suami Saksi (pergi dari rumah mengendarai mobil merk Honda Jazz tahun 2014 warna putih Nomor Polisi H 8891 BY;
- Bahwa Saksi mengetahui ada struk bukti pengambilan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi Saksi tidak mengetahui berapa uang yang dibawa Suami Saksi saat pergi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 tersebut;
- Bahwa mobil merk Honda Jazz tahun 2014 warna putih Nomor Polisi H 8891 BY tersebut adalah milik Suami Saksi (Korban SUMIRAN);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa uang yang

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil Terdakwa dalam dompet Korban SUMIRAN bukan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan keterangan selbihnya benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ARFIAN RANY LAUZUNTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung Saksi bernama SUMIRAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 57 Tahun, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Alamat Dusun Jombok, RT030, RW008, Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan telah menjadi korban dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Ayah Kandung Saksi tanggal 28 April 2023 pada saat hari raya idul fitri, karena selama ini Saksi tinggal di Bekasi Jawa Barat untuk menempuh pendidikan bahasa Jepang. Dan Saksi terakhir berkomunikasi dengan Ayah Kandung Saksi (Korban SUMIRAN) sejak tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Ibu Kandung Saksi (Saksi SUCIANI Binti SALIM) bahwa terakhir komunikasi dengan Ayah Kandung Saksi (Korban SUMIRAN) pada tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dan Saksi pada tanggal 24 Juni 2023 mencoba menghubungi nomor handphone Ayah Kandung Saksi (Korban SUMIRAN) di nomor handphone 081333602368, namun tidak aktif, Saksi whatsapp juga tidak aktif;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dihubungi Ibu Saksi (Saksi SUCIANI Binti SALIM) yang memberitahu bahwa Ayah Saksi yaitu Korban SUMIRAN keluar dari rumah Dusun Jombok, RT030, RW008, Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan sejak hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan tidak pulang sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB tersebut Ayah Saksi (Korban SUMIRAN) pergi dengan siapa karena saat itu Saksi tidak berada di rumah, namun sepengetahuan Saksi, kebiasaan Ayah Saksi (Korban SUMIRAN) setiap hari pergi ke Ponorogo sendirian untuk menunggu usahanya yaitu Angkringan di Jl. Soekarno Hatta Ponorogo depan Toko Cat Abadi;
- Bahwa setelah mengetahui Ayah Saksi (Korban SUMIRAN) tersebut pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali serta tidak ada kabarnya tersebut, dari pihak keluarga Saksi sejak hari selasa tanggal 24 Juni 2023 mencoba



menghubungi seluruh saudara-saudara Saksi, namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2023 pihak keluarga Saksi melapor ke Kepala Desa untuk mencari keberadaan Ayah Saksi (Korban SUMIRAN), sedangkan dari pihak Desa juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polsek setempat;

- Bahwa setelah melaporkan ke Kepala Desa dan ke Polsek setempat tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, pihak keluarga Saksi di hubungi oleh Babinsa, serta pihak Perangkat Desa Saksi, bahwa ada penemuan jenazah di daerah Ngawi yang di duga identitas jenazah tersebut adalah Ayah Saksi (Korban SUMIRAN), karena di jenazah tersebut ada identitas berupa KTA (Kartu Tanda Anggota TNI yang bernama SUMIRAN. Akhirnya pihak keluarga Saksi dihubungi oleh Petugas Satreskrim Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung terkait tindak dengan peristiwa dugaan tindak pidana yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2023 di rumah kontrakan milik Saudara SUNARDI alamat Dukuh Jatisari, RT002, RW002, Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa berdasarkan informasi dari Ibu Saksi (Saksi SUCIANI Binti SALIM) bahwa Ayah Kandung Saksi (Korban SUMIRAN) sejak tanggal 25 Juni 2023 keluar meninggalkan rumah sampai dengan saat itu belum pulang dan tidak bisa di hubungi;
- Bahwa pihak keluarga Saksi ditelepon dari Polres yang meminta identitas Korban SUMIRAN karena sebelumnya Polres mengirimkan foto KTA Korban SUMIRAN. Saat itu Saksi bersama dengan Ibu Saksi (Saksi SUCIANI Binti SALIM) masih berada diperjalanan. Setelah di cek, ternyata benar itu KTA milik Ayah Saksi (Korban SUMIRAN), kemudian sesampainya di rumah, sudah penuh orang dan malamnya Saksi dimintai keterangan di Polres Ponorogo, kemudian diantar ke RSUD Ngawi untuk melihat jenazah yang diduga merupakan jenazah Ayah Saksi (Korban SUMIRAN). Saat pertama melihat jenazah tersebut, Saksi tidak bisa mengenali karena jenazah tersebut sudah membusuk. Kemudian Saksi mengenali jari kaki jenazah tersebut yang pada kaki kanan ada bekas luka menghitam karena sakit diabetes. Saksi juga mengenali kaos kaki dan gigi dari jenazah tersebut, baru kemudian Saksi yakin bahwa jenazah tersebut adalah Ayah Saksi (Korban SUMIRAN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Ibu Saksi (Saksi SUCIANI Binti SALIM) pernah diambil darah untuk mencocokkan DNA dengan almarhum Korban SUMIRAN. Sambil menunggu hasil tes DNA, Korban SUMIRAN dimakamkan setelah sebelumnya dilakukan otopsi. Ternyata hasil tes DNA tersebut memiliki kecocokan;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 tersebut, Ayah Saksi (Korban SUMIRAN) pergi dari rumah menggunakan kendaraan roda empat yaitu Mobil Merk Honda Jazz warna putih tahun 2014 Nomor Polisi H 8891BY;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Saksi (Korban SUMIRAN) tersebut tidak memiliki musuh, dan tidak memiliki permasalahan dengan orang lain sebelumnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
4. Saksi SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait kasus pembunuhan sekaligus Saksi sebagai pemilik rumah kontrakan dimana pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 diketahui Saksi bersama dengan Istri Saksi yaitu Saudari ANI SETYOWATI mengecek kedalam rumah kontrakan tersebut dan didapati ada bercak mirip darah yang terletak pada beberapa bagian dalam rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa rumah kontrakan tersebut adalah rumah orang tua di Dukuh Jatisari RT002 RW002 Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan yang mengurus rumah kontrakan tersebut adalah Istri Saksi yaitu Saudari ANI SETYOWATI;
 - Bahwa orang yang saat itu tinggal dirumah kontrakan tersebut setahu Saksi yaitu 2 (dua) orang laki-laki bernama Anak AHMAD dan Terdakwa yang keduanya mengaku berasal dari Jambi;
 - Bahwa seingat Saksi, Anak AHMAD dan Terdakwa tersebut mulai mengontrak di rumah kontrakan milik Saksi sejak Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, namun yang pertama kali datang untuk tinggal dirumah kontrakan tersebut yaitu Anak AHMAD dahulu, kemudian selang beberapa hari temannya Anak AHMAD yaitu Terdakwa JEKI baru datang kerumah tersebut;
 - Bahwa awalnya Istri Saksi (Saudari ANI SETYOWATI) telah memposting di medsos tepatnya Grup Facebook "Info Kost Ponorogo" dan menyatakan

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedang menawarkan tempat kost/kontrak milik Saksi tersebut sekira sudah sejak seminggu sebelumnya, saat itu Istri Saksi (Saudari ANI SETYOWATI) juga turut mencantumkan nomor HP/Whatsappnya. Kemudian sekira pada tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Istri Saksi (Saudari ANI SETYOWATI) mendapat pesan whatsapp dari Anak AHMAD ingin mengontrak rumah Saksi. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Anak AHMAD tiba di rumah Saksi dengan dibonceng mengendarai sepeda motor oleh ojek online. Saat itu Anak AHMAD membawa koper dan juga mengenakan tas ransel. Setelah tiba di rumah tersebut, Istri Saksi (Saudari ANI SETYOWATI) berbincang-bincang sebentar dengan Anak AHMAD yang saat itu Anak AHMAD mengaku bekerja sebagai Mekanik yang berkantor sebelumnya di Semarang dan saat itu sedang dicarikan pekerjaan baru di Ponorogo oleh Bosnya. Kemudian Istri Saksi (Saudari ANI SETYOWATI) memperlihatkan isi dalam rumah kontrakan tersebut dan setelah dirasa cukup kemudian Anak AHMAD akhirnya menyetujui untuk menyewa rumah tersebut dan langsung membayar sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Anak AHMAD datang sendiri dengan diantar oleh tukang ojek sepeda motor online. Pada saat itu Saksi maupun Istri Saksi belum tau dimana keberadaan teman dari Anak AHMAD tersebut. Namun pada saat setelah Anak AHMAD membayar uang sewa waktu itu, Istri Saksi sempat bertanya dimanakah teman yang dimaksud, dan dijawab oleh Anak AHMAD bahwa temannya tersebut baru datang sekitar 2 s/d 3 (dua sampai dengan tiga) hari kemudian;
 - Bahwa saat itu setelah Istri Saksi diberikan uang sewa oleh Anak AHMAD, lalu Istri Saksi menanyakan terkait kelengkapan identitas milik Anak AHMAD tersebut, kemudian Anak AHMAD mengirimkan data Kartu Keluarga yang diakui miliknya melalui pesan whatsapp ke nomor Istri Saksi dengan format file PDF;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan teman dari Anak AHMAD yaitu Terdakwa tiba di rumah kontrakan. Kemudian pada hari Selasa, 20 Juni 2023 saat Istri Saksi kembali menanyakan kapan temannya datang, saat itu awalnya Anak AHMAD tidak membalas pesan tersebut, kemudian sekira pada sore hari baru Anak AHMAD membalas dengan mengirim foto seorang laki-laki yang disertai keterangan bahwa temannya sudah datang. Setelah itu tepatnya pada hari Rabu, 21 Juni 2023 sekira sore hari, pada saat Istri Saksi sedang berada di dapur kebetulan bertemu dengan teman

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



dari Anak AHMAD tersebut sedang memasak. Saat itu Istri Saksi menanyakan nama dan dijawab bahwa namanya adalah JEKI;

- Bahwa Istri Saksi sudah meminta data/identitas dari Terdakwa JEKI kepada Anak AHMAD melalui pesan whatsapp, namun saat itu Anak AHMAD belum membalas pesan dari Istri Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sewaktu tinggal di rumah kontrakan Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 tepatnya malam hari, Saksi tidak mendengar ataupun mengetahui ada kejadian didalam rumah tersebut, hanya saja pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Istri Saksi mendapat telepon dan juga pesan whatsapp dari tetangga Saksi yang bernama DIMAS yang kebetulan rumahnya berhadapan dengan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saat itu Saudara DIMAS mengabari Istri Saksi lewat whatsapp yang intinya bahwa di rumah kontrakan Saksi terdapat orang yang teriak-teriak meminta tolong dan di depan rumah ada mobil;
- Bahwa setelah membaca pesan dari Saudara DIMAS tersebut, kemudian sekira pukul 00.26 WIB, Saksi keluar rumah bersama Istri Saksi untuk mengecek kontrakan tersebut. Pada saat Saksi mengecek rumah kontrakan, Saksi mendapati bahwa ada 1 (satu) unit mobil Jazz warna putih namun plat mobilnya Saksi tidak mencermati dan tidak hafal yang saat itu terparkir di depan rumah kontrakan. Pada saat Saksi mengecek rumah tersebut, Saksi dapati tidak ada suara yang teriak-teriak meminta tolong. Mengetahui hal tersebut, Saksi dan Istri Saksi lalu kembali ke rumah untuk mengecek dari atas rumah, namun tetap tidak ada apa-apa. Kemudian Saksi ke teras depan dan Saksi mendapati bahwa ada 2 (dua) orang yang keluar rumah yang satu menunggu di pintu belakang dan yang satunya berada di dalam kamar mandi. Setelah itu Saksi meminta Istri Saksi untuk menanyakan apakah ada kegaduhan kepada Anak AHMAD. Saat itu Anak AHMAD menjawab bahwa ada tikus sehingga teman Anak AHMAD yaitu Terdakwa JEKI takut. Saat itu Saksi menunggu di teras rumah Saksi. Kemudian sekira 02.00 WIB mobil tersebut meninggalkan rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Korban SUMIRAN Alias ANDONG tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang berada didalam mobil tersebut saat mobil tersebut keluar meninggalkan kontrakan karena Saksi hanya sekilas melihat mobil tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui nomor polisi dari mobil tersebut, yang Saksi ketahui hanya mobil jenis Honda Jazz warna putih;
- Bahwa Saksi mengecek rumah kontrakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB. Waktu itu Saksi bersama dengan Istri Saksi melihat ke rumah kontrakan tersebut dalam keadaan pintu rumah tidak dikunci, kemudian Saksi langsung masuk untuk mengecek kedalam. Pada saat di dalam rumah kontrakan, Saksi mendapati rumah dalam keadaan kosong serta di tinggalkan oleh pengontrak (Anak AHMAD dan Terdakwa), dengan kejadian semalam, Saksi mengecek semua ruangan rumah dan mendapati bercak seperti darah di pintu kamar, dan dilantai kamar;
- Bahwa setelah Saksi mengecek rumah kontrakan tersebut, Saksi mendapati barang yang hilang antara lain karpet alas yang di lantai warna abu-abu bermotif bunga seukuran kamar tidur, bantal tidur hilang 2 (dua) buah, ember dan cobek;
- Bahwa setelah Saksi mengecek rumah kontrakan dan mendapati ada bercak seperti darah di pintu kamar, dan dilantai kamar tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke RT setempat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau telah terjadi pembunuhan di rumah kontrakan milik Saksi tersebut dari Pihak Kepolisian. Saksi juga pernah menyaksikan rekontruksi dari peristiwa pembunuhan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi ANI SETYOWATI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi adalah pemilik rumah kontrakan dimana pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 diketahui pada saat saksi bersama dengan suami saksi Sdr.NARDI mengecek kedalam rumah tersebut didapati ada bercak mirip darah yang terletak pada beberapa bagian dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa rumah kontrakan milik saksi tersebut berada di Dkh.Jatisari Rt.002 Rw.002 Ds.Semanding Kec.Jenangan Kab.Ponorogo dan untuk orang yang saat ini tinggal dirumah kontrakan tersebut yaitu 2(dua) orang laki-

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



laki bernama Sdr.AHMAD dan Terdakwa yang keduanya mengaku berasal dari Jambi;

- Bahwa mereka mulai mengontrak ditempat milik saksi tersebut sejak Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, namun yang pertama kali datang untuk tinggal dirumah tersebut yaitu Sdr.AHMAD dahulu, kemudian selang beberapa hari temannya Sdr.Terdakwa baru datang kerumah tersebut;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut berada tepat dibelakang rumah saksi dengan kondisi bangunan terpisah namun untuk dapur serta kamar mandi menjadi satu, rumah kontrakan tersebut menghadap ke Barat dan didalamnya terdapat ruang tamu, 2 (dua) kamar tidur berada di ruang tengah dan 1 (satu) kamar kosong berada di ruang belakang;
- Bahwa pada hari Selasa, 20 Juni 2023 saat saksi kembali menanyakan kapan temannya datang, saat itu awalnya Sdr.AHMAD tidak membalas pesan tersebut, kemudian sekira pada sore hari baru Sdr.AHMAD membalas dengan mengirim foto seorang laki-laki yang disertai keterangan bahwa temannya sudah dating. Setelah itu tepatnya hari Rabu, 21 Juni 2023 sekira sore hari, pada saat saksi sedang berada di dapur kebetulan bertemu dengan teman dari Sdr.AHMAD tersebut sedang memasak. Saat itu saksi menanyakan nama dan dijawab bahwa namanya adalah JEKI;
- Bahwa saksi sudah meminta data / identitas dari Sdr.JEKI kepada Sdr. AHMAD melalui pesan WA, namun saat itu Sdr.AHMAD belum membalas pesan saksi tersebut;
- Bahwa kedua orang tersebut pernah meminjam / mempergunakan barang milik saksi selama tinggal di rumah kontrakan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB Sdr.AHMAD dan Sdr.JEKI datang berdua kerumah saksi untuk meminjam sepeda motor, saat itu mereka beralasan akan digunakan untuk pergi Intervie pekerjaan. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB mereka berdua kembali dan ketika saksi tanya dari mana mereka berdua menyatakan bahwa baru saja dari Café yang ada Billyard'nya yang berada di sekitar arah Pasar Jenangan. Sedangkan saksi pernah mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB mereka berdua pergi keluar dengan menggunakan jasa ojek online sebanyak 2(dua) unit sepeda motor dengan membawa Tas Ransel warna hitam, saat itu mereka berdua tidak kembali sampai keesokan harinya. Setelah hari itu, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira 07.30 WIB tiba-tiba saksi dihubungi oleh Sdr.AHMAD menyatakan

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong apakah bisa suami saksi untuk menjemput kedua orang tersebut di wilayah Ds.Poko Kec.Jambon, saat itu saya menyatakan bahwa suami saya tidak bisa;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib s/d 12.00 Wib, saat saksi berada di dalam rumah saksi mendengar suara kedua orang tersebut sudah berada didalam rumah kontrakan, waktu itu saksi tidak mengetahui kapan dan dengan mengendarai apakah kedua orang tersebut kembal saat itu. Setelah itu, sekira pukul 18.00 Wib Sdr.JEKI datang sendiri kerumah saksi dengan maksud menanyakan dimana bisa membeli Es Batu, saat itu saksi menyarankan agar pergi ke rumah tetangga saksi. Kebetulan juga pada saat itu Ibu saksi bersama dengan Ayah tiri saksi datang untuk berkunjung, mengetahui hal itu akhirnya mereka lanjut mengobrol di ruang tamu rumah kontrakan tersebut. Saat itu yang turut mengobrol diruang tamu yaitu saksi, Ibu saksi, Ayah tiri saksi, Sdr.AHMAD dan Sdr.JEKI. Saat itu seingat saksi Sdr.AHMAD menyatakan kepada ayah tiri saksi bahwa memiliki saudara yang tinggal di Ds. Poko Kec.Jambon Kab.Ponorogo. Kebetulan ayah tiri saksi merupakan warga asli Kec.Jambon Kab.Ponorogo. Dan sekira pukul 19.30 Wib orangtua saksi pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 tepatnya malam hari saksi tidak mendengar ataupun mengetahui ada kejadian didalam rumah tersebut, hanya saja pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wib saksi mendapat telfon dan juga pesan WA dari tetangga saksi yaitu Sdr.DIMAS yang kebetulan rumahnya berhadapan dengan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Sdr.DIMAS mengabari saksi lewat whatsApp dengan intinya bahwa di rumah kontrakan saksi terdapat orang yang teriak teriak yang meminta tolong dan di depan rumah ada mobil. Kemudian sekira pukul 00.26 Wib saksi keluar rumah bersama suami saksi untuk mengecek kontrakan tersebut, pada saat saksi mengecek rumah kontrakan, saksi mendapati bahwa ada 1 unit mobil Jazz warna putih namun plat mobilnya saksi tidak mencermati yang parkir di depan rumah kontrakan pada saat saksi mengecek rumah tersebut saksi dapati tidak ada suara yang teriak teriak meminta tolong. Mengetahui hal tersebut saksi dan suami saksi kembali kerumah untuk mengecek dari atas rumah namun tetap tidak ada apa apa. Kemudian saksi ke teras depan dan mendapati bahwa ada 2 orang yang keluar rumah yang satu menunggu di pintu belakang dan yang satunya berada di dalam kamar mandi. Setelah itu suami saksi menyuruh saksi

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menayakan apakah ada kegaduhan kepada sdr.AHMAD namun sdr.AHMAD menjawab itu ada tikus temannya takut. Mengetahui hal tersebut saksi menunggu di teras rumahnya. Sekira 02.00 wib mobil tersebut meninggalkan rumah kontrakan;

- Bahwa tidak tahu pasti siapa 2 orang yang keluar rumah tersebut namun kemungkinan yang masuk ke kamar mandi sepertinya sdr.JAKI dan yang menunggu di pintu adalah sdr.AHMAD. Dan ketika mobil tersebut keluar meninggalkan kontrakan, saksi tidak tahu berapa orang yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama suami saksi melihat kerumah tersebut dengan keadaan pintu rumah tidak kunci kemudian saksi langsung masuk untuk mengecek kedalam. Pada saat di dalam rumah saksi mendapati rumah dalam keadaan kosong serta di tinggalkan oleh pemilik pengontrak (AHMAD dan JAKI), dengan kejadian semalam saksi mengecek semua ruangan rumah dan mendapati bercak seperti darah di pintu kamar, dan dilantai kamar;
- Bahwa setelah mengecek rumah kontrakan tersebut mendapati barang yang hilang antara lain karpet alas yang di lantai warna abu abu bermotif bunga seukuran kamar tidur dan bantal tidur hilang 2 buah;
- Bahwa kemudian suami saksi melaporkan peristiwa tersebut ke RT setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi DIMAS IKA SEPTIA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi main bilyard di Jenangan. Kemudian sekira pukul 00.00 Hari Sabtu 24 Juni 2023 WIB saksi pulang kerumah. Ketika saksi sampai dirumah saksi kemudian langsung masuk ke dalam rumah. Pada saat itu terdengar sebuah mobil datang kemudian berhenti lalu saksi melihat 1 orang berpakaian jaket hitam celana panjang keluar dari mobil. Selanjutnya orang tersebut masuk ke rumah kontrakan dari Saudara SUNARDI;
- Bahwa selang beberapa lama terdengar suara minta tolong yang diikuti suara tumbukan benda keras lalu terakhir terdengar suara tumbukan benda padat. Setelah itu saksi mengambil besi panjang karena saksi takut terjadi sesuatu hal, setelah saksi ambil kemudian saksi keluar rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat situasi di luar. Pada saat saksi berada diluar saksi kemudian melihat pintu korden dari jendela rumah Saudara SUNARDI ditutup. Setelah itu lampu didalam rumah mati;

- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah lagi dan mengabari Saudari ANI perihal kejadian di rumah tersebut. setelah saksi kabari, Saudari ANI dan Saudara SUNARDI mengecek rumah tersebut dan mengabarkan kepada saksi lewat pesan WA bahwa sudah tidak ada suara teriak-teriak lagi. kemudian Saudari ANI meminta saksi untuk mengawasi keadaan dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa selang beberapa lama saksi melihat 2 orang sedang mengemas barang dari dalam rumah dan ditaruh ke dalam mobil. Setelah itu 2 orang tersebut menyeret sebuah gulungan karpet lalu gulungan karpet tersebut dimasukkan ke dalam bagasi belakang mobil tersebut. Setelah memasukkan gulungan karpet, kedua orang tersebut masuk kedalam mobil melalui pintu belakang kanan dan kiri mobil. Setelah masuk, mobil tersebut digeber-geber beberapa kali oleh sopirnya lalu pergi meninggalkan rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut adalah HONDA JAZZ seri GK5, warna putih, dengan No. Pol. H. Namun untuk lengkapnya saksi tidak ingat. Hanya nomor depannya saja. Setelah itu sinar dari lampu mobil tersebut putih led;
- Bahwa Saksi tidak mengamati pada saat mobil jazz tersebut datang, karena pada saat itu saksi berada di dalam rumah. Ketika saksi mendengar mobil datang diikuti suara pintu mobil tertutup saksi baru merapat ke pintu jendela rumah saksi untuk melihat situasi diluar. Dan pada saat itu saksi melihat 1 orang yang berpakaian jaket hitam tersebut sudah berada diluar dan berjarak kurang lebih 2 meter dari mobil jazz. Selanjutnya orang tersebut masuk ke dalam rumah Saudara SUNARDI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. THATHIT BIMO TANGGUH S. Sp.F.M, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah melakukan otopsi jenazah sebagaimana surat permintaan bantuan otopsi jenazah nomor : R / 05 / VI / 2023 / Satreskrim, tanggal 29 Juni 2023. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 pukul

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.40 WIB sampai dengan selesai ahli telah melakukan pemeriksaan jenazah tersebut di ruang Forensik RSUD Ngawi dan teridentifikasi bernama SUMIRAN, jenis kelamin Laki-laki;

- Bahwa saat dilakukan otopsi Jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut jadi tinggal jaringan yang tidak mengalami pembusukan yang bisa ahli jadikan acuan untuk menentukan penyebab kematian. Pada jenazah ini ditemukan patah tulang tertutup pada tulang lunak jakun (*Thyroid cartilage*) yang berarti pernah terjadi kekerasan tumpul pada daerah tersebut yang menyebabkan tulangnya patah;
- Bahwa dikarenakan pembusukan lanjut yang terjadi pada jenazah ahli hanya bisa mengambil pemeriksaan pada jaringan yang tidak mengalami pembusukan mengenai perdarahan dan memar, ahli sudah tidak bisa menemukan dikarenakan jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut yang mengaburkan daerah tubuh yang mengalami memar, tetapi ahli tidak menemukan kekerasan tajam pada jenazah ini;
- Bahwa penyebab pasti kematian mayat an. SUMIRAN, jenis kelamin Laki-laki tersebut ahli menemukan tulang jakun yang patah maka ahli simpulkan korban ini meninggal karena sumbatan jalan nafas pada saat kekerasan tumpul itu terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang yang bernama SUMIRAN Alias ANDONG tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB, di rumah kontrakan Saksi ANI alamat Desa Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum mengenal korban dan Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Korban pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 melalui facebook karena saat itu Terdakwa sedang mencari lowongan kerja di area Ponorogo;
- Bahwa tujuan Terdakwa merantau ke Kabupaten Ponorogo untuk mencari pekerjaan karena ada teman Terdakwa yang bernama Anak AHMAD yang bekerja di Ponorogo, jadi jika selama Terdakwa belum mendapat kerja, Terdakwa bisa menumpang hidup kepada Anak AHMAD;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan/merampas nyawa Korban SUMIRAN Alias ANDONG tersebut bersama dengan Anak AHMAD;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Anak AHMAD untuk menghilangkan/merampas nyawa Korban tersebut adalah bantal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam putih bermotif kotak-kotak, cobek batu, sarung warna merah bermotif batik dan jaket warna hitam putih;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Anak AHMAD pergunakan sebagai alat untuk menghilangkan/merampas nyawa Korban tersebut sudah dibuang di pinggir jalan tol Lampung, yang dibawah jalan tol tersebut adalah sungai. Untuk bantal dan cobek tersebut Terdakwa tidak mengetahui kepunyaan siapa karena pada saat datang dikontrakan barang-barang tersebut sudah ada, sedangkan untuk jaket warna hitam putih milik Terdakwa dan baju merah muda milik Anak AHMAD;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mencari lowongan kerja melalui aplikasi facebook. Saat itu banyak yang Terdakwa *inbox*/kirimi pesan namun tidak ada yang merespon. Karena tidak ada yang merespon, Terdakwa tetap mencari terus dan menemukan akun yang bernama ANDONG memerlukan karyawan untuk kerja warung angkringan dan disitu mencantumkan nomor teleponnya. Kemudian nomor tersebut Terdakwa simpan lalu Terdakwa *chat*/kirimi pesan melalui whatsapp;
- Bahwa Saat itu Terdakwa menanyakan apakah masih ada lowongan kerja, lalu Korban menjawab masih, setelah itu Terdakwa menanyakan persyaratannya apa saja dan Korban menjawab bahwa persyaratannya rajin dan jujur kemudian Korban meminta foto, lalu tidak lama kemudian Korban *videocall* Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Korban mengobrol. Kemudian Korban mengajak Terdakwa ketemuan untuk wawancara di warung kopi, tapi saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya uang untuk membayar kopi dan Korban menjawab biar Korban saja yang membayar dan mengatakan Terdakwa akan dijemput;
- Bahwa Setelah *videocall* dimatikan lalu Terdakwa mengirim lokasi Terdakwa kepada Korban dan sekira pukul 21.00 WIB, Korban menelpon Terdakwa mengatakan bahwa Korban sudah mau sampai di kontrakan yang Terdakwa kirim lokasinya tersebut;
- Bahwa karena Korban mengatakan hampir sampai, lalu Terdakwa berinisiatif mengajak Anak AHMAD untuk menunggu di Pos Kamling dekat kontrakan. Karena Pos Kamling ramai, maka Terdakwa dan Anak AHMAD lanjut jalan kaki untuk mencari tempat menunggu Korban, namun ternyata pada saat Terdakwa menunggu Korban sudah sampai di depan kontrakan, akhirnya Terdakwa kembali ke kontrakan untuk menghampiri Korban dan

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Anak AHMAD tidak Terdakwa ajak. Sesampainya dikontrakan, Terdakwa langsung disuruh naik ke mobil Korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung di ajak oleh Korban ke warung kopi angkringan. Di tempat warung angkringan tersebut, Terdakwa dan Korban makan dan ngopi sambil mengobrol tentang pekerjaan yang akan diberikan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Korban melihat tattoo temporer di kaki Terdakwa sebelah kanan, lalu Korban menyentuh paha Terdakwa sebelah kiri, kemudian Korban menanyakan apakah di alat kelamin Terdakwa ada tatto atau tindik, saat itu Terdakwa menjawab tidak ada, namun Korban tetap memaksa ingin melihat kelamin Terdakwa namun tetap Terdakwa tolak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diajak ke angkringan milik Korban untuk mengambil daging, krupuk, sambal, kopi dan bumbu-bumbu bakar angkringan, selanjutnya Terdakwa di ajak Korban ke hotel namun Terdakwa tidak hafal;
- Bahwa selama perjalanan ke hotel Terdakwa terus dirayu untuk memperlihatkan alat kelamin Terdakwa. Sesampainya di hotel, Korban turun terlebih dahulu lalu Terdakwa di ajak masuk ke kamar. Pada saat di kamar, Terdakwa dan Korban berbincang-bincang sambil merokok, setelah itu Terdakwa disuruh berbaring dikasur. Setelah itu Terdakwa diajak berhubungan badan oleh korban dan Terdakwa mau karena dijanjikan akan dikasih uang bayaran;
- Bahwa pada saat Korban mengeluarkan uang untuk membayar Terdakwa, Terdakwa melihat uang Korban banyak namun Terdakwa hanya dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akhirnya sakit hati dan Terdakwa mengatakan minta tambahan namun Korban menjawab sudah cukup Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Korban pergi meninggalkan hotel dan Terdakwa diantarkan pulang ke kontrakan. Sebelum sampai di kontrakan, Terdakwa bersama dengan Korban mampir ngopi didekat kontrakan Terdakwa, setelah ngopi lanjut ke kontrakan;
- Bahwa saat Terdakwa melihat uang dalam tas korban, muncul niat Terdakwa untuk menguasai uang korban tersebut;
- Bahwa saat perjalanan ke kontrakan, Korban mengajak lagi untuk berhubungan badan dan saat itu Terdakwa juga mengatakan mau berhubungan badan lagi jika ditambah uang lagi. Saat itu Korban mengatakan mau mengasihkan uang lagi. Kemudian sesampainya di

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



kontrakan, Terdakwa dan Korban langsung masuk kamar. Saat itu Anak AHMAD berada dikamar yang lain, Terdakwa tahu Anak AHMAD dikamar karena kunci rumah kontrakan tidak terkunci;

- Bahwa saat di kamar rumah kontrakan, Terdakwa dan Korban berbincang tentang pembayaran upah jika berhubungan badan lagi. Saat itu Korban mengatakan akan mengasih uang jika Terdakwa mau menjilati kelamin Korban sampai berdiri, Terdakwa akan dikasih uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi, dan akhirnya Terdakwa mau. Karena kelamin Korban Terdakwa jilati tidak kunjung ereksi, akhirnya Terdakwa keluar dan menghampiri Anak AHMAD pada sekira pukul 00.30 WIB (Sabtu tanggal 24 Juni 2023) dan akhirnya terjadi pembunuhan tersebut;
- Bahwa saat dikamar Terdakwa disuruh menjilati kelamin Korban namun tidak kunjung reaksi/ereksi akhirnya Terdakwa muntah. Kemudian Terdakwa alasan keluar ke dapur untuk menemui Anak AHMAD, namun saat itu Terdakwa tidak ke dapur tapi Terdakwa ke kamar Anak AHMAD dengan masih keadaan telanjang. Sesampainya di kamar Anak AHMAD, Terdakwa mengatakan kepada Anak AHMAD untuk membantu Terdakwa menghajar Korban sampai meninggal, dimana saat itu Terdakwa menghampir Anak AHMAD yang sedang tidur di kamar belakang dan Terdakwa membujuk dan berkata kepada Anak AHMAD dengan kata-kata *"MAD, tolong aku. aku ndak tau lagi nak ngapo ngapoi ini di tempat orang"*, kemudian Anak AHMAD bertanya *"terus mau kek gimana"* dan Terdakwa jawab *"kau ambilin cobek an cabe....masuk kamar terus pukul kepalanya sampek mati"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk menemui Korban dan kembali berhubungan badan. Setelah Terdakwa tunggu lama Anak AHMAD tidak masuk-masuk ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim pesan ke Anak AHMAD melalui whatsapp dengan kata-kata *"masuk"* dan juga memberi kode kepada Anak AHMAD dengan berkata keras *"ah ndak masuk-masuk"*. Lalu Terdakwa memutar musik menggunakan handphone Terdakwa. Setelah itu Anak AHMAD masuk ke kamar Terdakwa, dan pada saat Anak AHMAD masuk ke kamar, Terdakwa langsung mengambil bantal lalu membekapkan ke wajah Korban yang sedang terlentang, namun pada saat Terdakwa bekap, kepala Korban menggeleng ke kanan, kemudian Terdakwa mencekek leher Korban dari belakang dan akhirnya Anak AHMAD memukul kepala bagian belakang Korban dengan cobek, dan cobeknya pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Korban Terdakwa cekik dari belakang, Anak AHMAD memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke kepala bagian atas Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Korban sempat teriak "T-U-L-O-N-G" sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Kemudian Korban merangkak keluar kamar, namun saat itu masih dalam keadaan Terdakwa mencekiknya dari belakang. Karena Terdakwa lelah mencekik, Terdakwa meminta tolong kepada Anak AHMAD untuk gantian mencekik Korban dari belakang. Setelah Anak AHMAD ganti yang mencekik Korban dari belakang, Terdakwa langsung ke belakang Anak AHMAD dan Korban untuk meremas alat kelamin Korban, setelah itu Terdakwa kembali ke depan Korban untuk mencekik menggunakan jari tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa lepas, dan selanjutnya Terdakwa mengambil jaket Terdakwa yang berwarna hitam putih lalu membekapkan ke mulut dan hidung Korban sampai lemas tidak berdaya dan sempat mengorok, lalu Korban oleh Terdakwa dan Anak AHMAD diseret masuk lagi ke kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak AHMAD menyeret korban masuk ke kamar, tangan Korban sempat berpegang ke pintu kamar sehingga darah sampai mana-mana, setelah masuk di kamar lagi, Terdakwa mengambil sarung bantal bermotif kotak-kotak yang Terdakwa gunakan untuk membekap pertama kali, dan untuk Terdakwa gunakan mengikat mulut Korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak AHMAD keluar untuk mengambil tali gordan lalu memberikan tali tersebut kepada Terdakwa, kemudian tali tersebut Terdakwa ikatkan ke tangan Korban;
- Bahwa saat itu tangan Korban Terdakwa ikat ke belakang. Setelah itu Terdakwa keluar mengambil sarung warna merah motif batik milik Anak AHMAD, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kamar lalu sarung tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup kepala Korban supaya tidak bisa bernafas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak AHMAD membungkus Korban menggunakan karpet/tikar yang Terdakwa gunakan untuk tidur bermotif bunga untuk warnanya seingat Terdakwa biru, merah, hijau dan abu-abu pudar;
- Bahwa Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 di Kos-kosan yang Terdakwa tinggali beralamatkan di Jl. Pematang Kandis Desa Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghilangkan/merampas nyawa Korban tersebut karena Terdakwa ingin menguasai harta dari Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak ketika diajak berhubungan badan dengan Korban, namun Korban terus mengajak dan merayu Terdakwa untuk berhubungan badan dan Korban juga menawarkan Terdakwa untuk bekerja sebagai banci di Aloon-Aloon Ponorogo;
- Bahwa setelah pembunuhan tersebut terjadi dan Korban sudah Terdakwa bungkus memakai karpet/tikar, setelah itu Terdakwa dan Anak AHMAD membersihkan tempat kejadian supaya tidak ketahuan orang lain
- Bahwa pada saat Terdakwa mandi, Anak AHMAD menghampiri Terdakwa di kamar mandi dan mengatakan agar Terdakwa jangan sibuk mengurus diri Terdakwa sendiri, dan meminta agar Terdakwa mengurus darah-darah yang tercecer dilantai karena Saksi ANI habis dari kontrakan. Setelah Terdakwa mandi, Terdakwa membersihkan lagi tempat kejadian sampai menurut Terdakwa dan Anak AHMAD bersih, lalu Terdakwa dan Anak AHMAD mengemas barang-barang dan memastikan situasi aman;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan Anak AHMAD yakin situasi sudah aman, Terdakwa dan Anak AHMAD memasukkan barang-barang ke dalam mobil milik Korban SUMIRAN Als ANDONG yaitu mobil Honda Jazz warna putih tahun 2014 dengan No Pol: H 8891 BY. Yang terakhir, Terdakwa dan Anak AHMAD memasukkan Korban SUMIRAN Als ANDONG yang sudah Terdakwa dan Anak AHMAD bungkus ke jok bagian tengah lalu Terdakwa dan Anak AHMAD meninggalkan kontrakan dengan tujuan awalnya tidak jelas;
- Bahwa saat di jalan, Terdakwa berinisiatif untuk kembali ke Jambi. Pada saat sampai di Madiun Terdakwa yakin bahwa Korban sudah meninggal, kemudian Terdakwa dan Anak AHMAD masuk ke Tol Madiun untuk pergi ke arah Jambi. Lalu pada saat di pinggir jalan tol tepatnya di Kabupaten Ngawi, Terdakwa dan Anak AHMAD berhenti dipinggir jalan untuk membuang mayat Korban dan setelah Terdakwa dan Anak AHMAD membuang mayat Korban, kemudian Terdakwa dan Anak AHMAD melanjutkan perjalanan ke Provinsi Jambi. Sesampainya di Lampung Terdakwa dan Anak AHMAD membuang barang-barang yang Terdakwa dan Anak AHMAD gunakan untuk membunuh Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak AHMAD lanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yaitu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Honda Jazz warna putih tahun 2014 dengan No Pol: H 8891 BY dari Ponorogo sampai Kabupaten Merangin

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi tersebut yaitu Anak AHMAD, karena Terdakwa tidak bisa menyetir;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari Korban tersebut total sekitar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk tepatnya Terdakwa lupa karena sebagian adalah uang recehan yang diambil dari tas dan dompet milik Korban;
- Bahwa selain uang, yang Terdakwa dan Anak AHMAD kuasai yaitu handphone OPPO A54 dan mobil Honda Jazz warna putih tahun 2014 dengan No Pol: H 8891 BY;
- Bahwa untuk handphone OPPO A54 tersebut Terdakwa dan Anak AHMAD jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan mobil Honda Jazz warna putih tahun 2014 tersebut Terdakwa dan Anak AHMAD jual dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dan Anak AHMAD dapat dari Korban dan dari menjual barang-barang milik Korban tersebut Terdakwa dan Anak AHMAD pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah motor RX KING, 2 (dua) buah handphone Iphone 7+ (HP untuk Anak AHMAD dijual lagi karena jatuh dan pecah), karaoke, menginap di hotel dan pindah-pindah hotel, membayar kos untuk Terdakwa dan Anak AHMAD tinggal, biaya ke Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pintu;
- 1 (satu) buah keramik lantai;
- 1 (satu) buah serpihan dinding;
- 1 (satu) tabung kaca (tabung EDTA) ukuran 2,5ml yang berisi sampel darah milik sdri. SUCIANI;
- 1 (satu) tabung kaca (tabung EDTA) ukuran 2,5ml yang berisi sampel darah milik sdr. ARFIAN
- 1 (satu) buah karpet motif bunga warna merah abu-abu, panjang 4 meter x 2 meter;
- 1 (satu) buah sarung warna merah;
- 1 (satu) buah sarung bantal motif kotak kotak warna putih panjang 30 cm x 17cm;
- 1 (satu) buah tali tamper panjang 30 cm;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali plastik panjang 60 cm;
- 1 (satu) buah tali plastik panjang 50 cm;
- 1 (satu) buah tali plastik panjang 60 cm;
- 1 (satu) buah tali kain panjang 36 cm;
- 1 (satu) buah tali lakban bening panjang 50 cm
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 7 plus warna gold white dengan nomor imei 35537508872226 nomor whatsapp 085217378519
- 1 (satu) buah motor merk Yamaha RXS Warna hitam Nopol BH-5378-FA Noka Rxs236768kv Nosin ITN011492 dan BPKB beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang yang bernama SUMIRAN Alias ANDONG tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB, di rumah kontrakan Saksi ANI alamat Desa Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum mengenal korban dan Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Korban pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 melalui facebook karena saat itu Terdakwa sedang mencari lowongan kerja di area Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan/merampas nyawa Korban SUMIRAN Alias ANDONG tersebut bersama dengan Anak AHMAD;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Anak AHMAD untuk menghilangkan/merampas nyawa Korban tersebut adalah bantal warna hitam putih bermotif kotak-kotak, cobek batu, sarung warna merah bermotif batik dan jaket warna hitam putih;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Anak AHMAD pergunakan sebagai alat untuk menghilangkan/merampas nyawa Korban tersebut sudah dibuang di pinggir jalan tol Lampung, yang dibawah jalan tol tersebut adalah sungai. Untuk bantal dan cobek tersebut Terdakwa tidak mengetahui kepunyaan siapa karena pada saat datang dikontrakan barang-barang tersebut sudah ada, sedangkan untuk jaket warna hitam putih milik Terdakwa dan baju merah muda milik Anak AHMAD;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mencari lowongan kerja melalui aplikasi facebook. Saat itu banyak yang Terdakwa inbox/kirim pesan namun tidak ada yang merespon. Karena tidak ada yang merespon, Terdakwa tetap mencari terus dan menemukan akun yang bernama ANDONG memerlukan karyawan untuk

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja warung angkringan dan disitu mencantumkan nomor teleponnya. Kemudian nomor tersebut Terdakwa simpan lalu Terdakwa chat/kirimi pesan melalui whatsapp;

- Bahwa Setelah *videocall* dimatikan lalu Terdakwa mengirim lokasi Terdakwa kepada Korban dan sekira pukul 21.00 WIB, Korban menelpon Terdakwa mengatakan bahwa Korban sudah mau sampai di kontrakan yang Terdakwa kirim lokasinya tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung di ajak oleh Korban ke warung kopi angkringan. Di tempat warung angkringan tersebut, Terdakwa dan Korban makan dan ngopi sambil mengobrol tentang pekerjaan yang akan diberikan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Korban melihat tattoo temporer di kaki Terdakwa sebelah kanan, lalu Korban menyentuh paha Terdakwa sebelah kiri, kemudian Korban menanyakan apakah di alat kelamin Terdakwa ada tatto atau tindik, saat itu Terdakwa menjawab tidak ada, namun Korban tetap memaksa ingin melihat kelamin Terdakwa namun tetap Terdakwa tolak;
- Bahwa selama perjalanan ke hotel Terdakwa terus dirayu untuk memperlihatkan alat kelamin Terdakwa. Sesampainya di hotel, Korban turun terlebih dahulu lalu Terdakwa di ajak masuk ke kamar. Pada saat di kamar, Terdakwa dan Korban berbincang-bincang sambil merokok, setelah itu Terdakwa disuruh berbaring dikasur. Setelah itu Terdakwa diajak berhubungan badan oleh korban dan Terdakwa mau karena dijanjikan akan dikasih uang bayaran;
- Bahwa pada saat Korban mengeluarkan uang untuk membayar Terdakwa, Terdakwa melihat uang Korban banyak namun Terdakwa hanya dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akhirnya sakit hati dan Terdakwa mengatakan minta tambahan namun Korban menjawab sudah cukup Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Korban pergi meninggalkan hotel dan Terdakwa diantarkan pulang ke kontrakan. Sebelum sampai di kontrakan, Terdakwa bersama dengan Korban mampir ngopi didekat kontrakan Terdakwa, setelah ngopi lanjut ke kontrakan;
- Bahwa saat Terdakwa melihat uang dalam tas korban, muncul niat Terdakwa untuk menguasai uang korban tersebut;
- Bahwa saat dikamar Terdakwa disuruh menjilati kelamin Korban namun tidak kunjung reaksi/ereksi akhirnya Terdakwa muntah. Kemudian Terdakwa alasan keluar ke dapur untuk menemui Anak AHMAD, namun saat itu

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ke dapur tapi Terdakwa ke kamar Anak AHMAD dengan masih keadaan telanjang. Sesampainya di kamar Anak AHMAD, Terdakwa mengatakan kepada Anak AHMAD untuk membantu Terdakwa menghajar Korban sampai meninggal, dimana saat itu Terdakwa menghampir Anak AHMAD yang sedang tidur di kamar belakang dan Terdakwa membujuk dan berkata kepada Anak AHMAD dengan kata-kata "MAD, tolong aku. aku ndak tau lagi nak ngapo ngapoi ini di tempat orang", kemudian Anak AHMAD bertanya "terus mau kek gimana" dan Terdakwa jawab "kau ambilin cobek an cabe....masuk kamar terus pukul kepalanya sampek mati";

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk menemui Korban dan kembali berhubungan badan. Setelah Terdakwa tunggu lama Anak AHMAD tidak masuk-masuk ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim pesan ke Anak AHMAD melalui whatsapp dengan kata-kata "masuk" dan juga memberi kode kepada Anak AHMAD dengan berkata keras "ah ndak masuk-masuk". Lalu Terdakwa memutar musik menggunakan handphone Terdakwa. Setelah itu Anak AHMAD masuk ke kamar Terdakwa, dan pada saat Anak AHMAD masuk ke kamar, Terdakwa langsung mengambil bantal lalu membekapkan ke wajah Korban yang sedang terlentang, namun pada saat Terdakwa bekap, kepala Korban menggeleng ke kanan, kemudian Terdakwa mencekek leher Korban dari belakang dan akhirnya Anak AHMAD memukul kepala bagian belakang Korban dengan cobek, dan cobeknya pecah;
- Bahwa keadaan Korban Terdakwa cekik dari belakang, Anak AHMAD memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke kepala bagian atas Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Korban sempat teriak "T-U-L-O-N-G" sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Kemudian Korban merangkak keluar kamar, namun saat itu masih dalam keadaan Terdakwa mencekiknya dari belakang. Karena Terdakwa lelah mencekik, Terdakwa meminta tolong kepada Anak AHMAD untuk gantian mencekik Korban dari belakang. Setelah Anak AHMAD ganti yang mencekik Korban dari belakang, Terdakwa langsung ke belakang Anak AHMAD dan Korban untuk meremas alat kelamin Korban, setelah itu Terdakwa kembali ke depan Korban untuk mencekik menggunakan jari tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa lepas, dan selanjutnya Terdakwa mengambil jaket Terdakwa yang berwarna hitam putih lalu membekapkan ke mulut dan hidung Korban sampai lemas tidak berdaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempat mengorok, lalu Korban oleh Terdakwa dan Anak AHMAD diseret masuk lagi ke kamar;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak AHMAD menyeret korban masuk ke kamar, tangan Korban sempat berpegang ke pintu kamar sehingga darah sampai mana-mana, setelah masuk di kamar lagi, Terdakwa mengambil sarung bantal bermotif kotak-kotak yang Terdakwa gunakan untuk membekap pertama kali, dan untuk Terdakwa gunakan mengikat mulut Korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak AHMAD keluar untuk mengambil tali gordan lalu memberikan tali tersebut kepada Terdakwa, kemudian tali tersebut Terdakwa ikatkan ke tangan Korban;
- Bahwa saat itu tangan Korban Terdakwa ikat ke belakang. Setelah itu Terdakwa keluar mengambil sarung warna merah motif batik milik Anak AHMAD, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kamar lalu sarung tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup kepala Korban supaya tidak bisa bernafas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak AHMAD membungkus Korban menggunakan karpet/tikar yang Terdakwa gunakan untuk tidur bermotif bunga untuk warnanya seingat Terdakwa biru, merah, hijau dan abu-abu pudar;
- Bahwa Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 di Kos-kosan yang Terdakwa tinggal beralamatkan di Jl. Pematang Kandis Desa Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah pembunuhan tersebut terjadi dan Korban sudah Terdakwa bungkus memakai karpet/tikar, setelah itu Terdakwa dan Anak AHMAD membersihkan tempat kejadian supaya tidak ketahuan orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang melakukan, yang menyurut melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku suatu perbuatan yang dilarang sebagai delik atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Jeki Rahmat Prawijaya Bin Nazri sebagai Terdakwa yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan dalam hal ini adalah Terdakwa, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*barang siapa*" sebagai subjek pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai Terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan



tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur Opzet (Kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (Dolus) dan kehendak karena kealpaan (Culpa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah mengambil atau mencabut secara paksa nyawa orang lain di luar kehendak orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti telah menjadi fakta dipersidangan berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mencari lowongan kerja melalui aplikasi facebook dan menemukan akun yang bernama "ANDONG" memerlukan karyawan untuk kerja diwarung angkringan yang disitu dicantumkan nomor telpon, kemudian nomor tersebut Terdakwa simpan lalu Terdakwa mengirim chat pesan melalui whatsapp, dimana Terdakwa menanyakan "apakah masih ada lowongan kerja" kemudian dari nomor tersebut yaitu nomor Korban SUMIRAN Als ANDONG menjawab "masih", dan Terdakwa menanyakan "persyaratannya apa saja", lalu korban SUMIRAN menjawab "persyaratannya rajin dan jujur", kemudian korban meminta foto Terdakwa, selanjutnya korban videocall Terdakwa;

Bahwa selanjutnya korban mengajak Terdakwa ketemuan untuk wawancara di warung kopi, tetapi saat itu Terdakwa menjawab tidak mempunyai uang untuk membayar kopi dan korban menjawab "biar korban yang membayar dan akan menjemput" selanjutnya terdakwa mengirimkan lokasi kepada korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB korban menelpon Terdakwa memberitahu bahwa korban sudah mau sampai di kontrakan tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa berinisiatif mengajak anak AHMAD ARDIAN SAPUTRA Bin SUSENO untuk menunggu di pos kamling dekat kontrakan, karena pos kamling ramai akhirnya Terdakwa dan anak AHMAD lanjut jalan kaki untuk mencari tempat menunggu, namun ternyata pada saat itu



korban sudah sampai didepan kontrakan, akhirnya Terdakwa kembali ke kontrakan untuk bertemu dengan korban;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kontrakan Terdakwa diajak oleh korban langsung masuk kedalam mobil Honda Jazz warna putih, kemudian Terdakwa dan korban jalan menuju ke warung kopi angkringan untuk mengobrol tentang pekerjaan, dan saat diangkringan korban melihat tatto temporer di kaki Terdakwa sebelah kanan lalu korban menyentuh paha Terdakwa sebelah kiri, dan korban menanyakan apakah di alat kelamin Terdakwa juga ada tatto atau tindik, dan Terdakwa menjawab tidak ada, namun korban tetap memaksa untuk ingin melihat kelamin Terdakwa, namun Terdakwa menolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajak korban ke hotel dan selama diperjalanan ke hotel Terdakwa terus dirayu untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepada korban, setelah sampai di kamar hotel Terdakwa dan korban berbincang-bincang sambil merokok, kemudian Terdakwa disuruh berbaring dikasur dan diajak berhubungan badan serta Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang bayaran;

Menimbang, bahwa setelah melakukan hubungan, Terdakwa dibayar oleh korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa minta tambahan namun korban menjawab sudah cukup Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan korban pulang ke kontrakan, dan saat diperjalanan ke kontrakan korban mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan lagi dan pada saat itu Terdakwa timbul inisiatif untuk menguasai uang harta milik korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di kontrakan Terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berbincang-bincang tentang pembayaran upah jika berhubungan lagi, pada saat itu korban mengatakan akan memberikan uang jika Terdakwa mau menjilati kelamin korban sampai berdiri akan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan korban, kemudian Terdakwa menjilati alat kelamin korban, namun tidak kunjung ereksi akhirnya Terdakwa keluar kamar dan masuk kedalam kamar anak AHMAD sekira pukul 00.30 WIB dalam kondisi Terdakwa telanjang bulat lalu mendesak anak AHMAD dengan berkata "Mad, tolong aku,. Ak ndak tau lagi nak ngapo ngapoi in di tempat orang...." kemudian anak AHMAD menjawab "terus mau kek gimana" dan dijawab oleh terdakwa "kau ambil cobekan cabe...masuk kamar terus pukul kepalanya sampek mati";

Menimbang, bahwa selanjutnya anak AHMAD keluar kamar dan mengambil cobek didapur lalu menuju kekamar Terdakwa, namun anak AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu didepan kamar Terdakwa sambil membawa cobek, kemudian anak AHMAD di whatsapp oleh Terdakwa "Masuk" dan Terdakwa memberi isyarat dengan berkata keras "ah ndak masuk-masuk" kemudian anak AHMAD masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengambil bantal lalu membekapkan kewajah korban yang sedang terlentang, kepala korban menggeleng ke kanan selanjutnya langsung Terdakwa mencekek leher korban dari belakang dan akhirnya anak AHMAD memukul kepala bagian belakang dengan cobek hingga cobek pecah, selanjutnya anak AHMAD memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke bagian kepala atas sebanyak 2 (dua) kali dan korban sempat berteriak "tolong" sekitar 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa pada saat itu korban merangkak keluar kamar namun masih dalam keadaan Terdakwa mencekik dari belakang, karena Terdakwa sudah lelah mencekik Terdakwa meminta tolong anak AHMAD untuk menggantikan mencekik, lalu Terdakwa meremas alat kelamin korban, selanjutnya Terdakwa berpindah ke depan korban untuk mencekek dengan menggunakan jari tangan kanan, selanjutnya Terdakwa mengambil jakte miliknya yang berwarna hitam putih lalu membekapkan ke mulut dan hidung korban hingga lemas tidak berdaya dan mengorok, lalu Terdakwa dan anak AHMAD menyeret korban masuk kembali ke kamar dan pada saat diseret tangan korban sempat berpegang ke pintu kamar hingga darah sampai berceceran, dan setelah didalam kamar Terdakwa mengambil sarung bantal bermotif kotak-kotak untuk mengikat mulut korban, dan anak AHMAD disuruh Terdakwa keluar untuk mengambil tali gordan untuk mengikat tangan korban, dan setelah itu Terdakwa keluar mengambil sarung warna merah bermotif batik untuk menutup kepala korban supaya tidak bisa bernapas, setelah itu terdakwa dan anak AHMAD membungkus korban menggunakan karpet;

Menimbang, bahwa kemudia Anak AHMAD membersihkan darah yang tercecer didepan pintu sedangkan Terdakwa pergi mandi dan pada saat anak AHMAD ke kamar mandi hendak memanggil Terdakwa bertemu dengan saksi ANI SETYOWATI dan bertanya "mas enek opo (mas ada apa)" dan kemudian anak AHMAD menjawab "mboten enten nopo-nopo mbak,. Niki JEKI lihat tikus terus teriak-teriak (tidak ada apa-apa mbak, ini Jeki melihat tikus kemudian teriak-teriak)" setelah itu saksi ANI SETYOWATI kembali kerumahnya yang berada didepan kontrakan, dan Terdakwa membantu Anak AHMAD membersihkan darah yang tercecer di lantai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci dan tas milik korban yang berisi dompet dan handphone, dan setelah situasi diluar kontrakan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang yang mengawasi Terdakwa dan anak AHMAD membawa tas masing-masing dan dimasukkan kedalam mobil Honda Jazz milik korban, selanjutnya mayat korban SUMIRAN yang telah dibungkus dengan karpet diseret keluar oleh Terdakwa dan Anak AHMAD dan dimasukkan kedalam jok belakang mobil, lalu Anak AHMAD mengendarai mobil dan pergi meninggalkan kontrakan menuju ke Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan anak AHMAD melewati tol Ngawi, terdakwa dan anak AHMAD membuang mayat korban disemak-semak dekat sungai pinggir tol yang masuk di daerah Ngawi, selanjutnya Terdakwa dan anak AHMAD melanjutkan perjalanan dan sesampainya dilampung Terdakwa dan anak AHMAD membuang karung berisi baju, jaket milik Terdakwa dan bantal yang ada bekas darah di pinggir tol di daerah Lampung, sedangkan dompet yang berisi kartu identitas milik korban dibuang oleh terdakwa di air terjun Minikukis yang berada di Jambi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 di Kos-kosan yang Terdakwa tinggal beralamatkan di Jl. Pematang Kandis Desa Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400.12.3.1/940/404.302.1/2023 tanggal 6 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEROTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. THATHIT BIMO T.S, M.H, S.p. F.M selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah kelamin laki-laki berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, Panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, Panjang rambut sebelas sentimeter;
2. Pemeriksaan luar ditemukan : pembusukan lanjut pada seluruh badan
3. Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pada otak telah menjadi bubur;
 - b. Pada tulang kartilago thyroid ditemukan patah tulangSebab kematian sumbatan pada jalan nafas yang mengakibatkan gagalnya proses bernafas sehingga menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, yang menyuruh lakukan, dan atau yang turut serta melakukan adalah suatu bagian dari unsur penyertaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Menurut Van Hamel, ajaran mengenai penyertaan itu adalah sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, yang pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggung jawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material. Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP, penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni Pembuat (dader) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 KUHP dan Pembantu (mendeplichtige) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 56 KUHP, dimana *unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan* adalah bagian dari Pembuat (dader);

Orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, sedangkan *yang menyuruh lakukan (doen pleger)* dalam ilmu hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang “middelijke dader” atau seorang “mittelbare tater” yang artinya seorang pelaku tidak langsung, ia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan *yang turut serta melakukan (medepleger)* menurut MVT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga kualitas masing-masing pelaku tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat berupa visum et repertum dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;” yakni adanya suatu kerjasama yang kolektif yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam kedudukan peran masing-masing pelaku dalam melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang yang dalam perkara ini adalah Terdakwa dan Anak Ahmad, dimana Terdakwa dan Anak Ahmad sama-sama sebagai pelaku menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya secara mutatis mutandis telah pula menjadi pertimbangan pada unsur ketiga ini dimana Terdakwa yang sedang melayani korban Sumiran untuk menghisap kemaluan korban namun tidak juga ereksi sehingga Terdakwa kemudian keluar kamar dalam kondisi telanjang bulat masuk kedalam kamar Anak AHMAD dan menyuruh Anak AHMAD untuk mengambil cobek yang ada di dapur dan memukulkan kekepala korban hingga mati;

Menimbang, bahwa pada saat Anak AHMAD masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa membekap wajah korban dengan menggunakan bantal dan pada saat itu Anak AHMAD memukul kepala korban dengan menggunakan cobek hingga cobek tersebut pecah sehingga kepala korban mengalami pendarahan dan saat itu pula Terdakwa mencekik leher korban sehingga lemas tak bernafas lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terurai diatas pada pertimbangan hukum unsur ketiga ini peran Terdakwa sebagai yang melakukan dan menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang berpendapat JPU telah keliru menerapkan Pasal 338 KUHP pada tuntutananya, seharusnya JPU menuntut Terdakwa dengan Pasal 351 KUHP karena sudah mempunyai niat untuk menciderai korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terhadap nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah keramik lantai, 1 (satu) buah serpihan dinding, 1 (satu) tabung kaca (tabung EDTA) ukuran 2,5ml yang berisi sampel darah milik sdr. SUCIANI, 1 (satu) tabung kaca (tabung EDTA) ukuran 2,5ml yang berisi sampel darah milik sdr. ARFIAN, 1 (satu) buah karpet motif bunga warna merah abu-abu, panjang 4 meter x 2 meter, 1 (satu) buah sarung warna merah, 1 (satu) buah sarung bantal motif kotak kotak warna putih panjang 30 cm x17cm, 1 (satu) buah tali tampar panjang 30 cm, 1 (satu) buah tali plastik panjang 60 cm, 1 (satu) buah tali plastik panjang 50 cm, 1 (satu) buah tali plastik panjang 60 cm, 1 (satu) buah tali kain panjang 36 cm, 1 (satu) buah tali lakban bening panjang 50 cm, dan 1 (satu) buah handphone merk iphone 7 plus warna gold white dengan nomor imei 35537508872226 nomor whatsapp 085217378519 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatanserta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah motor merk Yamaha RXS Warna hitam Nopol BH-5378-FA Noka Rxs236768kv Nosing ITN011492 dan BPKB beserta kuncinya merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sumiran meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban kehilangan tulang punggung keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dimasa akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEKI RAHMAT PRAWIJAYA Bin NAZRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”; sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pintu;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sunardi;
 - 1 (satu) buah keramik lantai;
 - 1 (satu) buah serpihan dinding;
 - 1 (satu) tabung kaca (tabung EDTA) ukuran 2,5ml yang berisi sampel darah milik sdri. SUCIANI;
 - 1 (satu) tabung kaca (tabung EDTA) ukuran 2,5ml yang berisi sampel darah milik sdr. ARFIAN
 - 1 (satu) buah karpet motif bunga warna merah abu-abu, panjang 4 meter x 2 meter;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung bantal motif kotak kotak warna putih panjang 30 cm x17cm;
- 1 (satu) buah tali tampar panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah tali plastik panjang 60 cm;
- 1 (satu) buah tali plastik panjang 50 cm;
- 1 (satu) buah tali plastik panjang 60 cm;
- 1 (satu) buah tali kain panjang 36 cm;
- 1 (satu) buah tali lakban bening panjang 50 cm;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 7 plus warna gold white dengan nomor imei 35537508872226 nomor whatsapp 085217378519;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah motor merk Yamaha RXS Warna hitam Nopol BH-5378-FA Noka Rxs236768kv Nosin ITN011492 dan BPKB beserta kuncinya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Fajar Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Deni Lipu, S.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51